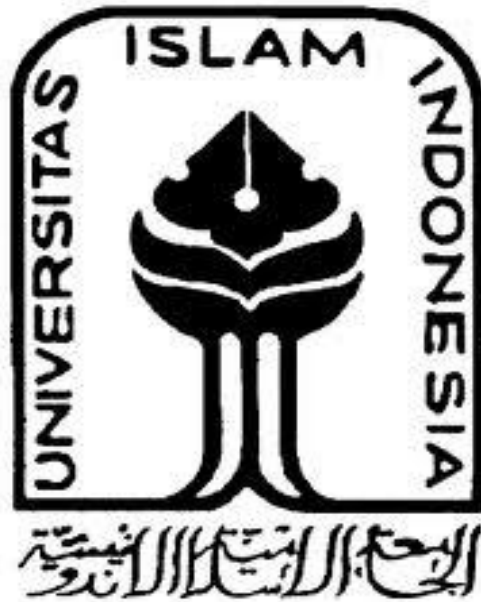


**TINJAUAN YURIDIS PASAL 144 KUHP DALAM PERKARA NOMOR
31/PID.B/2016/PN.Bgl DENGAN TERDAKWA NOVEL BIN SALIM BASWEDAN**

LEGAL MEMORANDUM



Oleh:

SEPTIAN DWI RIADI

No. Mahasiswa: 14410502

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

**TINJAUAN YURIDIS PASAL 144 KUHP DALAM PERKARA NOMOR
31/PID.B/2016/PN.Bgl DENGAN TERDAKWA NOVEL BIN SALIM BASWEDAN**

LEGAL MEMORANDUM

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



SEPTIAN DWI RIADI

No. Mahasiswa: 14410502

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

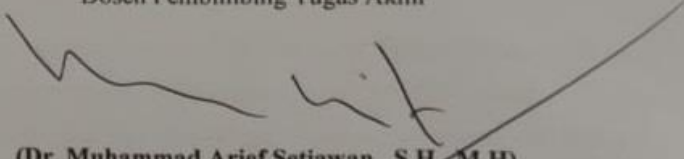
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**TINJAUAN YURIDIS PASAL 144 KUHP DALAM PERKARA NOMOR
31/PID.B/2016/PN.Bgl DENGAN TERDAKWA NOVEL BIN SALIM
BASWEDAN**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan
ke depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada Tanggal.....

Yogyakarta, 2 Januari 2019

Dosen Pembimbing Tugas Akhir


(Dr. Muhammad Arief Setiawan., S.H., M.H)

NIK 884100103

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN YURIDIS PASAL 144 KUHP DALAM PERKARA NOMOR
31/PID.B/2016/PN.Bgl DENGAN TERDAKWA NOVEL BIN SALIM BASWEDAN

Telah Di Pertahankan Di Hadapan Tim Penguji Dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal.....Dan Dinyatakan LULUS.

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Muhammad Arief Setiawan, S.H, M.H
2. Anggota : Prof. Rusli Muhammad, S.H, M.H
3. Anggota : Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NPK: 904100102

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SEPTIAN DWI RIADI

No. Mahasiswa : 14410502

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

TINJAUAN YURIDIS PASAL 144 KUHP DALAM PERKARA NOMOR 31/PID.B/2016/PN.Bgl DENGAN TERDAKWA NOVEL BIN SALIM BASWEDAN

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah adalah milik saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas

Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 18 Januari 2019

Pembuat Pernyataan



Septian Dwi Riadi

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Septian Dwi Riadi
2. Tempat Lahir : Pandeglang
3. Tanggal Lahir : 06 September 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Sultan Agung Gang Rode No.610
Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan,
Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl Yusuf Martadilaga No.28A, Pamagersari,
Pandeglang, Banten
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Encep Yuliadi, SH, MH
Pekerjaan Ayah : Hakim
 - b. Nama Ibu : Sri Heryati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Orang Tua : Jl Yusuf Martadilaga No.28A, Pamagersari,
Pandeglang, Banten
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 04 Pandeglang
SD Negeri Payaman III Nganjuk
SD Negeri 16 Lubuklinggau
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Lubuklinggau
SMP Negeri 1 Pandeglang
 - c. SMA : SMA Negeri Cahaya Madani Banten
Boarding School (CMBBS)
11. Alamat Email : Septiandwiriadi@gmail.com
12. Organisasi : Koordinator Div. Diskusi Study Club Komaka
FH UII 2014-2015
Koordinator Departemen Pendidikan Liga Forum
Studi Yogyakarta (LFSY) 2015-2016

Sekretaris Jenderal Liga Forum Studi Yogyakarta 2016-
2018

Yogyakarta, 18 Januari 2019
Yang Bersangkutan,

(Septian Dwi Riadi)
NIM. 14410502

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra`ad : 11)

*“Berjuang bersama rakyat merebut demokrasi sejati
Tunduk tertindas atau bangkit melawan
Sebab mundur adalah Pengkhianatan”*

“Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan” – Soe Hok Gie

HALAMAN PERSEMBAHAN

Legal Memorandum ini aku persembahkan untuk:

Papah Tercinta Encep Yuliadi, SH, MH

Mamah Tercinta Sri Heryati

Kakak Yuris Okta Primariadi, ST

Adik Berni Okta Tririadi

Kekasihku Amalia Kandini

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, petunjuk, hidayah, serta karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang atas perjuangannya dunia hari ini terbebas dari kebodohan dan keterbelakangan.

Anugerah yang tak terkira dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Legal Memorandum yang berjudul ***“Tinjauan Yuridis Pasal 144 KUHAP Dalam Perkara Nomor 31/PID.B/2016/PN.Bgl Demgam Terdakwa Novel Bin Salim Baswedan”***.

Proses pembelajaran yang cukup panjang selama ini telah dilalui penulis dalam menempuh studi hingga karya ini selesai. Butuh sekitar 9 Semester lamanya hingga akhirnya Legal Memorandum ini penulis ajukan sebagai syarat kelulusan studi Strata-1 pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Selain sebagai syarat kelulusan, semoga karya ini dapat berguna bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.

Selama penulis menempuh studi hingga penulisan skripsi ini banyak orang-orang yang telah berjasa. Mereka telah memberikan sumbangsih baik secara langsung maupun tidak langsung pada Legal Memorandum ini maupun terhadap perkembangan diri penulis hingga dapat berada pada posisi saat ini. Dalam kesempatan ini terima kasih penulis haturkan kepada:

Dr. M. Arief Setiawan, S.H., M.Hum, berkat bimbingan dan pencerahan keilmuan beliaulah penulis akhirnya menyelesaikan penulisan skripsi. Tak akan pernah cukup ucapan terima kasih dari penulis untuk beliau yang telah ikhlas dalam memberikan waktu, bimbingan ilmu, serta dorongan yang sangat berharga.

Jajaran Dekan hingga Staf pengajar, serta karyawan FH UII yang tidak dapat saya sebut satu persatu, terima kasih telah memberikan bekal ilmu tanpa mereka penulis tidak akan sampai pada penulisan skripsi ini.

Keluarga Besar RODE 610 terutama untuk Ibu Dwi Nita, S.H dan Bapak Fachim Fahmi, S.H, Bapak Muhammad Yamin, S.H dan Ibu Dr. Yuni Satia Rahayu, S.S, M.Hum, yang selalu memberikan dorongan dan motivasi untuk penulis baik dalam menyelesaikan skripsi maupun dalam menghadapi kehidupan. Mereka sudah seperti orang tua sendiri bagi penulis dalam menjalani proses pembelajaran selama penulis menempuh studi.

Kawan-kawan RODE 610 yang bersama-sama telah menjalani proses dialektika pembelajaran dalam menempuh studi di kota Yogyakarta. Yogi Wiranugraha/Ucup, Aruf, Fifi, Paul Buldad, Ilham, Iqbal, Tio, Labu, Aruf, Kojor, Armen Kepada empat sekawan Samsul domba, Ubad Singh, Khalik dan Ningrum yang telah memberikan saya kesia-siaan dalam berteman dengan kalian, serta kawan-kawan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Yuval Noah Harari yang memberikan banyak inspirasi melalui buku-bukunya mengenai masa depan dan tantangan dunia kita pada hari ini.

Martin Suryajaya yang selalu bernas dalam menyampaikan gagasan-gagasan bermutu dari buku-bukunya. Dari Imanensi dan Transendensi sampai Sejarah Estetika, karya-karya berkelas yang dilahirkan penulis asli Indonesia.

Akhir kata *Billahi taufiq wal hidayah Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 18 Januari 2019

Hormat,

(Septian Dwi Riadi)

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
LEMBAR CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Posisi Kasus.....	1
B. Pertanyaan Hukum.....	7
C. Metode Penelitian.....	8
D. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II PENELUSURAN BAHAN HUKUM

A. Bahan Hukum Primer.....	12
B. Bahan Hukum Sekunder.....	13

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kejaksaan.....	19
B. Tinjauan Tentang Surat Dakwaan.....	29
C. Tinjauang Tentang Penuntutan, Prapenuntutan dan Penghentian Penuntutan.....	45

BAB IV PENDAPAT HUKUM

A. Pendapan Hukum Masalah Pertama.....	55
B. Pendapat Hukum Masalah Kedua.....	59
C. Pendapat Hukum Masalah Ketiga.....	67

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI HUKUM

A. Kesimpulan.....	76
B. Rekomendasi Hukum.....	77

DAFTAR PUSTAKA.....	79
----------------------------	-----------

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Pasal 144 KUHAP Dalam Perkara Nomor 31/PID.B/2016/PN.Bgl Demgan Terdakwa Novel Bin Salim Baswedan” ini berisi 3 (tiga) buah rumusan masalah berupa: 1. Apakah perubahan surat dakwaan Novel Baswedan masih dapat dilakukan setelah Pengadilan Negeri Bengkulu menetapkan hari sidang ?; 2. Apakah proses penarikan kembali surat dakwaan Novel Baswedan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bengkulu telah sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-607/E/11/1993?; Apakah Kejaksaan Negeri Bengkulu memiliki landasan hukum dalam mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan terhadap perkara Novel Baswedan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bengkulu ? Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan yuridis normatif terhadap pengaturan perubahan surat dakwaan dan meninjau dari aspek-aspek fundamental dalam hukum acara pidana. Data penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen, perundang-undangan, jurnal, sumber data elektronik yang valid dan berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-607/E/11/1993. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang menganalisis kaitannya dengan peraturan lainnya yang bersinggungan dalam permasalahan perubahan dan proses perubahan surat dakwaan serta alasan hukum dalam pengeluaran surat ketetapan penghentian penuntutan Nomor B-607/E/11/1993. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Perubahan surat dakwaan Novel Baswedan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bengkulu masih bisa dilakukan selama majelis hakim belum menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang pertama dimulai. 2. Bahwa proses perubahan surat dakwaan Novel Baswedan telah menyimpangi dan tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku, khususnya Surat Edaran Jampidum Nomor B-607/E/11/1993. 3. Kejaksaan Negeri Bengkulu tidak memiliki alasan hukum dalam mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Nomor: B-03/N.7.10/Ep.1/02/2016 terhadap perkara Novel Baswedan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bengkulu.

Kata Kunci: Surat Dakwaan, Novel Baswedan, KUHAP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Posisis Kasus

Kasus ini bermula ketika pada tanggal 18 Februari tahun 2004 pukul 19.00 WIB Novel bin Salim Baswedan menjadi Kasatreskrim Polresta Bengkulu bersama anggotanya melakukan penangkapan terhadap Mulia Djohani alias Aan (korban), Irwansyah Siregar bin Muktar Siregar, Dedi Nuryadi bin Alimudin, Rizal Sinurat bin Abdul Roni Sinurat, Rusli alias Ali bin M. Rasyid, dan Doni Yefrizal Siregar bin Abdul Rahman Siregar (selaku para tersangka pencuri sarang burung walet) di ruko Sinar Makmur milik Liang Purnomo di Jalan S. Parman Kota Bengkulu.¹

Setelah dilakukan penangkapan, pada pukul 20.00 WIB para tersangka dibawa ke Polresta Bengkulu untuk proses penyidikan. Kemudian pukul 23.00 WIB Novel selaku Kasatreskrim bersama dengan Yuri Leonard Siahaan selaku Kanit I Satreskrim Polresta Bengkulu memerintahkan anggotanya yaitu Lazuardi Tanjung untuk membawa para tersangka pencuri sarang burung walet tersebut turun dari lantai II ruang Satreskrim Polresta Bengkulu untuk dinaikkan ke kendaraan operasional Satreskrim Polresta Bengkulu berupa mobil Toyota Kijang Pick Up yang dikemudikan oleh Budimansyah untuk kepentingan pengembangan kasus mencari seseorang bernama DIMAS pelaku pencurian sarang burung walet yang melarikan diri.

Selanjutnya anggota Satreskrim Polresta Bengkulu berdasarkan perintah dari Novel melakukan pemborgolan, dimana 1 (satu) borgol untuk

¹ Surat Dakwaan Terdakwa Novel Baswedan pada perkara Nomor 31/PID.B/2016/PN. Bgl

2 (dua) orang yaitu Irwansyah Siregar diborgol tangannya bersama dengan tangan Dedi Nuryadi, Rizal Sinurat diborgol tangannya dengan tangan Mulia Djohani (Korban meninggal), Rusli diborgol tangannya dengan tangan Doni Yefrizal Siregar, selanjutnya mereka dinaikkan ke bak belakang kendaraan operasional Satreskrim Polresta Bengkulu.

Novel memerintahkan kepada anggotanya untuk menutup bak mobil tersebut dengan terpal dan dijaga oleh M. Yulius Khausar, Lazuardi Tanjung, Bobi Eltarik serta Arial Fikri, serta memerintahkan kepada anggotanya untuk mengikuti mobil sedan putih yang didalamnya terdapat terdakwa dan Yuri Leonard Siahaan. Sesuai perintah terdakwa, kendaraan berjalan beriringan yakni mobil sedan putih diikuti oleh kendaraan operasional Satreskrim Polresta Bengkulu yang didalamnya terdapat para tersangka pencuri sarang burung walet tersebut dan diikuti pula oleh sebuah mobil Toyota Kijang yang dikemudikan oleh Arief Sembiring, akan tetapi iring-iringan mobil tersebut bukan bertujuan melakukan pengembangan kasus melainkan diarahkan oleh terdakwa ke Pantai Panjang Ujung Bengkulu.

Sesampainya di Pantai Panjang Ujung Bengkulu Novel dan Yuri Leonard Siahaan memerintahkan anggotanya untuk menurunkan para pelaku pencurian, atas perintah Novel tersebut selanjutnya Lazuardi Tanjung membawa Irwansyah Siregar bin Muktar Siregar yang diborgol dengan Dedi Nuryadi bin Alimudin lalu menyerahkannya kepada Novel yang saat itu sedang bersama dengan Yuri Leonard Siahaan yang masing-masing memegang senjata api jenis Revolver dalam posisi berdiri.

Kemudian Novel menyuruh Irwansyah Siregar dan Dedi Nuryadi menghadap ke arah pantai, selanjutnya dari belakang dengan jarak sekitar satu meter, Novel mengarahkan senjata api yang dipegangnya kemudian menembak kaki kiri Irwansyah Siregar sebanyak satu kali yang mengenai kaki kiri Irwansyah Siregar, kemudian Novel mengarahkan senjata api yang dipegangnya dan menembak kaki kanan Dedi Nuryadi sebanyak satu kali, setelah itu Novel memerintahkan anggotanya yaitu Lazuardi Tanjung untuk membawa kembali dua orang tersebut ke mobil.

Selanjutnya Novel menyuruh anggotanya kembali untuk menurunkan Rusli Alias Ali yang diborgol bersama Doni Yefrizal Siregar untuk diturunkan dari mobil dan diikuti dengan menyuruh Rusli alias Ali dan Doni Yefrizal Siregar menghadap ke arah pantai dan kemudian Novel menembak kaki kiri Rusli alias Ali sebanyak satu kali dan tembakan tersebut mengenai kaki kiri Rusli, selanjutnya Novel menembak kaki kanan Doni Yefrizal Siregar sebanyak satu kali dan tembakan tersebut mengenai kaki kanan Doni Yefrizal Siregar setelah itu Novel memerintahkan anggotanya untuk mengembalikan dua orang tersebut kembali ke mobil.

Bahwa terhadap Rizal Sinurat yang diborgol tangannya bersama Mulia Djohani alias Aan, diturunkan oleh Bobi Eltarik (Anggota Satreskrim Polresta Bengkulu) dari mobil kemudian diserahkan kepada Novel lalu dia menembak Rizal Sinurat kaki kirinya dan diikuti penembakan oleh Yuri Leonard Siahaan ke bagian kaki kanan Rizal Sinurat dan masing-masing tembakan tersebut mengenai kaki Rizal Sinurat, selanjutnya Novel menembak Mulia Djohani alias Aan pada kaki kirinya sebanyak satu kali

dan tembakan Novel mengenai kaki kiri bagian atas tungkai kiri belakang korban.

Kemudian pada pukul 23.30 semua pelaku pencurian yang telah ditembak diatas dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu untuk dilakukan pengobatan oleh Dr. Aminuddin Effendi Siregar. Sesuai dengan saran Dr. Aminuddin bahwa Mulia Djohani alias Aan harus dirawat inap karena menderita pendarahan yang sangat serius, namun Novel bersama Yuri Leonard Siahaan menolak saran tersebut, dan menyatakan bahwa akan dilakukan pemeriksaan lanjutan di Polresta Bengkulu untuk dilanjutkan penyidikannya.

Pada pukul 24.00 WIB ketika dilakukan pengambilan foto terhadap Mulia Djohani alias Aan, Mulia Djohani alias Aan terjatuh telungkup dan tidak sadarkan diri. Kemudian Aan dibawa ke RS. Bhayangkara Bengkulu untuk dilakukan tindakan medis, namun pada pukul 00.40 WIB Mulia Djohani dinyatakan meninggal karena pendarahan hebat akibat luka tembak.

Terkait peristiwa ini, Novel juga sudah menjalani pemeriksaan kode etik di Mapolres Bengkulu dan Polda Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan kode etik tersebut, Novel dikenai sanksi berupa teguran. Setelah insiden itu, Novel masih dipercaya sebagai Kasat Reskrim di Polres Bengkulu hingga Oktober 2005. Baru pada 2006 Novel bergabung dengan KPK sebagai penyidik. Namun, pada 2012, Polresta Bengkulu menetapkan Novel

sebagai tersangka dugaan penganiayaan terkait kasus pencurian sarang burung walet.²

Pada pertengahan Februari 2015, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes (Pol) Rikwanto menyatakan bahwa Bareskrim Polri melanjutkan pengusutan kasus Novel. Menurut Bareskrim, status tersangka Novel tidak dicabut. Polri juga beralasan kasus hampir kadaluarsa jika tidak dilanjutkan. Kemudian, pada 13 Februari 2015, Bareskrim memanggil Novel untuk diperiksa. Namun, Novel tidak memenuhi panggilan Polisi tersebut. Bareskrim pun kembali memanggil Novel untuk diperiksa pada 26 Februari 2015, namun Novel kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilayangkan Kepolisian.³

Pada hari Jumat, tanggal 1 Mei 2015 Novel ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dengan Nomor SP.Kap/19/IV/2015/Dittipidum. oleh pihak kepolisian karena dinilai telah mangkir dua kali dari panggilan polisi dan kemudian dilanjutkan untuk dilakukan penahanan.⁴ Pada tanggal 2 Mei 2015 penahanan Novel ditangguhkan oleh pihak kepolisian dengan jaminan orang yakni lima pimpinan KPK.⁵

Hampir sekitar enam bulan sejak penangguhan penahanan Novel, kasus ini tidak muncul lagi ke permukaan publik. Sampai kemudian pada tanggal 29 Januari 2016 Kejaksaan Negeri Bengkulu melakukan pelimpahan

² Icha Rastika, "Mengingat Kembali Kasus Novel Baswedan", <https://nasional.kompas.com/read/2015/05/01/10221061/Mengingat.Kembali.Kasus.Novel.Baswedan> diakses pada tanggal 08 Oktober 2018

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Rakhmatulloh, "Penahanan ditangguhkan, Novel Baswedan Kembali ke KPK" <https://nasional.sindonews.com/read/996498/13/penahanan-ditangguhkan-novel-baswedan-kembali-ke-kpk-1430565186>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2018

berkas perkara ke PN Bengkulu dan diregister dengan nomor perkara 31/PID.B/2016/PN Bgl. Pada tanggal 1 Februari 2016 Ketua PN Bengkulu mengeluarkan surat penetapan majelis hakim yang menangani perkara tersebut dan diikuti dengan penetapan sidang pertama yakni tanggal 16 Februari 2016.

Namun dalam kasus ini, penuntut umum melakukan penarikan kembali berkas dakwaan dari PN Bengkulu pada tanggal 5 Februari 2016 empat hari setelah ketua majelis hakim yang menangani perkara tersebut mengeluarkan penetapan nomor 31/Pid.B/2016/PN Bg yang berisi bahwa jadwal sidang pertama pada tanggal 16 Februari 2016.⁶

Penarikan berkas tersebut diajukan melalui surat resmi Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor B-120/N.7.10/Ep.1/02/2016 kepada ketua Majelis Hakim Perkara Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Bgl Perihal Permohonan Perubahan Surat Dakwaan tertanggal 02 Februari 2016; dan direspon dengan dikeluarkannya penetapan ketua majelis Hakim Diris Sinambela, SH Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Bgl yang berisi perintah untuk Panitera PN Bengkulu untuk mengembalikan berkas perkara Nomor: 31/Pid.B/2016/PN.Bgl atas nama Terdakwa Novel bin Salim Baswedan kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu.

Penarikan ini dinilai membingungkan karena jika ditinjau dari pasal 144 ayat (1) KUHAP perubahan surat dakwaan hanya dapat dilakukan selama majelis hakim Pengadilan Negeri belum menetapkan hari sidang. Selain itu, jika ditinjau Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia

⁶ Binsar Gultom, "Penghentian Penuntutan Kasus Novel Baswedan Cacat Hukum", <http://harian.analisadaily.com/opini/news/penghentian-penuntutan-kasus-novel-baswedan-cacat-hukum/218753/2016/03/03> diakses pada tanggal 08 Oktober 2018

Nomor B-607/E/11/1993 perihal pembuatan surat dakwaan bahwa perubahan surat dakwaan masih dapat dilakukan apabila telah dilimpahkan ke pengadilan, namun dengan catatan surat dakwaan yang telah dilimpahkan tidak perlu ditarik kembali, cukup pemberitahuan tertulis kepada ketua majelis yang bersangkutan dan surat dakwaan yang telah disempurnakan dikirimkan kepada ketua majelis hakim untuk menggantikan dakwaan yang sebelumnya.

Namun disisi lain, setelah ditariknya berkas Novel dari PN Bengkulu dengan alasan untuk disempurnakan, Kejaksaan Negeri Bengkulu mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) bernomor: B-03/N.7.10/Ep.1/02/2016 pada tanggal 22 Februari 2016 karena kurangnya alat bukti dan kasus Novel sudah daluwarsa pada tanggal 19 februari 2016.⁷

SKP2 ini kemudian dimohonkan Praperadilan oleh korban penganiayaan yang dilakukan oleh Novel yakni Dedi Nuriadi dan dalam putusan Praperadilan Nomor 02/PID.PRA/2016/PN Bgl tanggal 31 maret 2016 yang diadili oleh hakim tunggal Suparman dinyatakan bahwa SKP2 tersebut dinyatakan tidak sah, dan memerintahkan kepada termohon (Kejaksaan Negeri Bengkulu) menyerahkan berkas perkara Novel Baswedan kepada PN Bengkulu dan melanjutkan penuntutan perkara tersebut.⁸

B. Pertanyaan Hukum

⁷ Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "Kejaksaan Hentikan Penuntutan Kasus Novel Baswedan", <https://nasional.kompas.com/read/2016/02/22/13392591/Kejaksaan.Hentikan.Penuntutan.Kasus.Novel.Baswedan>. Diakses pada tanggal 08 Oktober 2018

⁸ Saiful Munir, <https://nasional.sindonews.com/read/1097504/13/skp2-dibatalkan-kpk-siap-bantu-novel-baswedan-1459503591> diakses pada tanggal 08 Oktober 2018

Berdasarkan posisi kasus diatas maka dapat dirumuskan dua pertanyaan hukum sebagai berikut:

1. Apakah perubahan surat dakwaan Novel Baswedan masih dapat dilakukan setelah Pengadilan Negeri Bengkulu menetapkan hari sidang ?
2. Apakah proses penarikan kembali surat dakwaan Novel Baswedan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bengkulu telah sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-607/E/11/1993?
3. Apakah Kejaksaan Negeri Bengkulu memiliki landasan hukum dalam mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: B-03/N.7.10/Ep.1/02/ terhadap perkara Novel Baswedan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bengkulu ?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian grand methode yaitu *library research*, ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka; *field research*, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan; dan *bibliographic research*, yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori.

Dalam menyusun penulisan Legal Memorandum ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka, dan tipe penelitian adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan pembahasan akan dijabarkan secara deskriptif normatif. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku bagi setiap orang.

Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis terutama menyangkut pengaturan tentang perubahan surat dakwaan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP) maupun pengaturan yang menyangkut surat dakwaan lainnya.

Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari tiga jenis *grand method* yang telah disebutkan, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut “*Legal Research*” atau “*Legal Research Instruction*”.⁹

Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.¹⁰

D. Sistematika Penulisan

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 23

¹⁰ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006 hlm.46

Agar penulis skripsi ini dapat dipahami dan mudah dimengerti oleh para pembaca, maka skripsi ini disusun secara sistematis. Adapun perincian sistematikanya akan penulis sajikan sebagai berikut :

1. Bab I : Pendahuluan

- a. Posisi Kasus, dalam posisi kasus diuraikan tentang problematika hukum dan fakta-fakta hukum yang terjadi secara sistematis, kronologis, dan objektif
- b. Permasalahan hukum, dituangkan dalam bentuk kalimat pertanyaan dan mencerminkan permasalahan hukum yang dipersoalkan dalam posisi kasus.
- c. Metode penelitian hukum, penulis akan menggunakan metode penelitian hukum secara normatif (*legal research*) sehingga akan memuat sumber hukum primer dan sekunder.
- d. Kerangka atau sistematika penulisan legal memorandum

2. Bab II: Penelusuran dokumen atau bahan hukum

Penelusuran dokumen bahan-bahan hukum yang relevan dan sesuai dengan tujuan pemecahan permasalahan dalam kasus ini yang akan dibagi dalam berbagai sumber hukum yaitu:

a. Sumber hukum primer

Sumber hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Kejaksaan, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-607/E/11/1993, Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor Nomor : 31/Pid.B/2016/PN Bgl, Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor

02/PID.PRA/2016/PN Bgl dan Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor PDM-219/BKL/12/2015 dengan Terdakwa Novel Baswedan

b. Sumber hukum sekunder

Sumber hukum sekunder berupa Al-Qur`zn atau al-Hadist, pendapat pakar atau ahli hukum Acara Pidana dan wawancara pihak-pihak terkait.

3. Bab III: Tinjauan Pustaka

Bab ini terkait penjabaran mengenai teori-teori yang akan digunakan dalam menganalisa permasalahan hukum mengenai perubahan surat dakwaan, mencakup tinjauan tentang Kejaksaan dan Penuntut umum, Surat Dakwaan dan Penuntutan.

4. Bab IV: Pendapat Hukum

Pendapat hukum merupakan pendapat yang disajikan oleh penulis berdasarkan permasalahan hukum, fakta-fakta hukum yang terjadi dan dikaitkan dengan berbagai sumber hukum yang relevan, sehingga dapat dipecahkan atau didapati solusi terkait permasalahan yang terjadi.

5. Bab V: Kesimpulan dan Rekomendasi Hukum

Merupakan jawaban singkat atau simpulan dari pendapat hukum dan berisi saran-saran yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan hukum.

BAB II

PENELUSURAN BAHAN HUKUM

Bahan-bahan hukum yang relevan dan dapat dijadikan dasar dalam memecahkan masalah, dalam tulisan Legal Memorandum ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

•Bahan Hukum Primer:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- Pasal 1 angka 6 KUHAP yang mengatur tentang pengertian Jaksa dan Penuntut Umum
- Pasal 1 angka 7 KUHAP yang mengatur tentang pengertian Penuntutan
- Pasal 14 KUHAP yang mengatur tentang wewenang penuntut umum
- Pasal 137 KUHAP yang mengatur tentang kewenangan penuntut umum untuk melakukan penuntutan
- Pasal 139 KUHAP yang mengatur penentuan apakah penuntut umum akan melimpahkan berkas perkara yang telah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan atau tidak dilimpahkan ke pengadilan
- Pasal 140 ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang penuntut umum membuat surat dakwaan apabila dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan
- Pasal 140 ayat (2) KUHAP yang mengatur tentang penghentian penuntutan
- Pasal 144 ayat (1) dan (2) KUHAP tentang perubahan surat dakwaan

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

- Pasal 1 angka 1 dan angka 2 yang mengatur tentang pengertian Jaksa dan Penuntut Umum
- Pasal 1 angka 3 yang mengatur tentang pengertian penuntutan
- Pasal 30 ayat (1) yang mengatur tentang tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana

3. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-607/E/11/1993.

- Nomor 5 huruf a yang mengatur tentang maksud perubahan surat dakwaan
- Nomor 5 huruf b yang mengatur tentang ruang lingkup substansi perubahan surat dakwaan
- Nomor 5 huruf c yang mengatur tentang perubahan surat dakwaan pasca pelimpahan perkara ke Pengadilan

4. Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 31/Pid.B/2016/PN Bgl

5. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 02/PID.PRA/2016/PN Bgl

6. Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor PDM-219/BKL/12/2015 dengan Terdakwa Novel Baswedan

Adapun yang termasuk dalam bahan hukum sekunder meliputi:

1. Al-Quran atau Al-Hadist :

- a) QS. Ali-Imran (3): 104 :

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung”

b) QS. Ali-Imran (3): 110 :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”

c) Hadits ke-34 Kitab Arba`in Nawawi :

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان - رواه مسلم

“Dari Abu Sai`id Khudri radhiyakkahu anhu, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu `alaihi wa Sallam bersabda: “Barangsiapa dianataramu melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya (mencegahnya) dengan tangannya (kekuasaannya); jika ia tak sanggup,

maka dengan lidahnya (menasihatinya); dan jika tak sanggup juga, maka dengan hatinya (merasa tidak senang dan tidak setuju), dan demikian itu selemah-lemah iman”

2. Pendapat ahli hukum yang terdapat dalam literatur-literatur hukum:

- a) Menurut Yahya Harahap, surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka pengadilan.¹¹
- b) Menurut Lilik Mulyadi, surat dakwaan adalah dasar dari hukum acara pidana dan berdasarkan dakwaan ini pemeriksaan persidangan dilakukan.¹²
- c) Menurut Andi Hamzah mengutip A. Karim Nasution Surat dakwaan/tuduhan adalah suatu surat atau acte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan.¹³
- d) Menurut Harun M. Husein, surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan tanda tangan oleh Jaksa penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana

¹¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm.386-387

¹² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.24

¹³ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*, Alumni, Bandung, hlm.18

yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat yang mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di bidang pengadilan.¹⁴

3. Wawancara terhadap pihak-pihak terkait

Sehubungan dengan keperluan validitas data terkait waktu, tempat, kronologis dan segala informasi yang diperukan dalam pembuatan Legal Memorandum ini, penulis melakukan wawancara pada tanggal 7 dan 8 November 2018 terhadap Suparman, SH, MH Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan Dedy Abdurrachman, SH, Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Bengkulu. Dari hasil wawancara tersebut dapat diperoleh keterangan atau informasi sebagai berikut:

- a. Bahwa Kejari Bengkulu melakukan pelimpahan perkara dengan terdakwa Novel Baswedan pada tanggal 29 Januari 2016 dan diikuti dengan register perkara nomor 31/Pid.B/2016/PN Bgl pada tanggal 1 Februari 2016.
- b. PN Bengkulu menetapkan jadwal sidang pertama pada tanggal 16 Februari 2016, Namun pada tanggal 5 februari 2016 Kejari Bengkulu melakukan penarikan kembali berkas perkara beserta juga dakwaannya, dan sampai hari sidang pertama tanggal 16 februari 2016, Kejari Bengkulu tidak mengembalikan lagi berkas perkara beserta dakwaannya.
- c. Praktik kebiasaan Kejari dan PN Bengkulu dalam hal melakukan perubahan dakwaan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan dilakukan

¹⁴ Harun M. Husein, *Surat Dakwaan: Tehnik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 43

dalam tenggat waktu sebelum majelis hakim menentukan jadwal sidang pertama atau maksimal 7 hari sebelum hari sidang pertama.

- d. Praktik kebiasaan Kejari dan PN Bengkulu dalam hal proses perubahan dakwaan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan dilakukan dengan cara JPU menyurati ketua majelis yang menangani perkara bahwa akan dilakukan perubahan surat dakwaan, kemudian JPU melakukan perubahan surat dakwaan dan dikirimkan ke ketua majelis yang menangani perkara tersebut. Surat dakwaan yang baru ini menggantikan surat dakwaan yang sebelumnya terlampur dalam berkas perkara yang telah dilimpahkan.
- e. Dalam perkara Novel Baswedan proses perubahan surat dakwaan dilakukan dengan cara menyerahkan semua berkas perkara dan surat dakwaan kembali ke Kejari Bengkulu.
- f. Kejaksaan Negeri Bengkulu mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) untuk perkara Novel Baswedan dengan alasan tidak cukup bukti dan sudah Daluwarsa. SKP2 kemudian dimohonkan Praperadilan ke PN Bengkulu oleh korban penganiyaan Novel, yakni Irwansyah Siregar.
- g. PN Bengkulu mengeluarkan putusan Praperadilan bahwa SKP2 yang dikeluarkan Kejari Bengkulu tidak sah dan memerintahkan Kejari Bengkulu untuk segera melimpahkan kembali berkas perkara dan termasuk juga surat dakwaannya ke PN Bengkulu untuk segera disidangkan.

h. Hingga saat wawancara ini dilakukan, Kejari Bengkulu belum mematuhi putusan Praperadilan tersebut. Suparman menilai perbuatan tidak mematuhi putusan hakim seperti Kejari Bengkulu tersebut dapat saja dikategorikan *contempt of court* atau pelecehan terhadap peradilan.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Tentang Kejaksaan

a) Definisi Kejaksaan dan Penuntut Umum

Membicarakan tentang perubahan surat dakwaan tentu tidak dapat terlepas dari kejaksaan selaku lembaga pemerintahan yang berwenang untuk membuat surat dakwaan. Di dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang..”. Suatu lembaga pemerintahan pasti memiliki jabatan-jabatan tertentu di dalamnya yang berfungsi untuk menjalankan lembaga tersebut.

Dalam institusi Kejaksaan terdapat dua istilah yang seringkali dijumpai, pertama, terkait dengan istilah jaksa dan kedua, terkait dengan istilah penuntut umum. Di dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pengertian kejaksaan diatur dalam pasal 1 angka 1 yang berbunyi: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.” Sementara pengertian Penuntut Umum diatur dalam pasal 1 angka 2 yang berbunyi: “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh

Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

KUHAP sendiri mengatur pengertian Jaksa dan Penuntut Umum, pengertian tersebut diatur dalam:

Pasal 1 angka 6 KUHAP mengatur bahwa:

- a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dalam melaksanakan penetapan hakim.

Dari batasan tersebut diatas dapat disebutkan bahwa pengertian “jaksa” dihubungkan dengan aspek jabatan sedangkan pengertian “Penuntut umum” berhubungan dengan aspek “fungsi” dalam melakukan suatu penuntutan dalam persidangan.¹⁵

b) Tugas dan Wewenang Jaksa dan Penuntut Umum

Bertitik tolak dari aspek “jabatan” atau “pejabat fungsional tersebut” yang dijelaskan dalam definisi Kejaksaan dan Penuntut umum diatas, pada hakikatnya tugas dan wewenang jaksa dalam proses pidana meliputi¹⁶ :

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm.24

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012, hlm.63-65

- Melakukan permintaan pemeriksaan kembali perkara pidana karena surat catatan pemeriksaan perkara tersebut hilang sedangkan keputusan Pengadilan harus terus dijalankan atau apabila terhadap surat keputusan asli ataupun petikan dari keputusan asli (*uittrekselvonnis*) timbul keragu-raguan perihal macam, jumlah dan waktu berakhirnya hukuman yang telah dijalankan tersebut, pengadilan yang bersangkutan karena jabatannya atas permintaan jaksa, ataupun atas permintaan terdakwa, setelah mengadakan pemeriksaan dapat mengadakan penetapan resmi (*declaratoir beschikking*) tentang macam, jumlah dan waktu berakhirnya hukuman tersebut (Pasal 3 dan 4 undang-undang nomor 22 Tahun 1952 (LN 1952 Nomor 85) tentang Peraturan untuk Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan dan Surat-Surat Pemeriksaan Pengadilan)
- Wajib mengundurkan diri apabila masih terikat dalam hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan terdakwa (Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (LN 2004 Nomor 8, TLNRI 4358) tentang Kekuasaan Kehakiman)
- Melaksanakan penetapan dan putusan hakim dalam perkara pidana (Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (LNRI 2004 Nomor 67, TLNRI Nomor 4401) tentang

Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 270 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 (LNRI 1981 Nomor:76, TLNRI Nomor: 3209) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- Meminta kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa kemudian menetapkan dapat atau tidaknya seseorang diekstradisikan dan Jaksa menghadiri sidang tersebut dan memberikan pendapatnya. (Pasal 27, Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 (LN 1979 Nomor 2 tentang Ekstradisi)
- Menerrima hasil dari Aparatur Imigrasi tentang keterangan-keterangan kedatangan tentang maksud dan tujuan serta tempat yang akan dikunjunginya (Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1970 (LN 1970 Nomor:36) tentang Pengawasan Orang Asing yang berkunjung di Indonesia dengan Fasilitas Bebas Visa Tujuh Hari)
- Melakukan penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP atau melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertent berdasarkan undang-undang sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 dan melakukan permintaan secara tertulis terhadap pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

(Pasal 17, Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (LN 1983 Nomor 36) tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

- Melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas/*vrísjpraak* berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran (Butir 4 Makehja-I tanggal 7 April 1983 dan butir 19 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- Melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi kuat telah terjadi penyelewangan dan penyimpangan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai/Kepala Desa dan perangkatnya dalam jajaran Departemen Dalam Negeri yang diduga sebagai tindak pidana khusus seperti korupsi, penyelundupan dan subversi setelah terlebih dahulu memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang (Instruksi bersama Mendagri dan Jaksa Agung RI Nomor: 11 Tahun 1989, No: INS-007/JA/3/1989 tentang Pelaksanaan Pemanggilan, Pemeriksaan, Penangkapan/Penahanan Pejabat/Pegawai Pemerintah Wilayah/Daerah Dalam Jajaran Departemen Dalam Negeri RI)
- Melakukan Penyelidikan dan/atau penyidikan atas hasil temuan BPKP dalam melaksanakan tugas pengawasannya

menemukan kasus yang berindikasi korupsi (Juklak Bersama Jaksa Agung RI No: JUKLAK-001/JA/2/1989, No.Kep-145/k/1989 tentang Upaya Memantapkan Kerja sama Kejaksaan dan BPKP dalam Penanganan Kasus yang Berindikasi Korupsi)

Sedangkan selaku lembaga yang menjalankan “fungsi penuntutan, berdasarkan ketentuan pasal 14 KUHAP, pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Penuntut Umum mempunyai tugas dan kewenangan dalam proses pidana sebagai berikut:

- Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan ke pengadilan;
- Membuat surat dakwaan;
- Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;

- Melakukan penuntutan;
- Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini; dan
- Melaksanakan penetapan hakim.

Sejak berlakunya KUHAP, Jaksa atau Penuntut Umum tidak berwenang untuk melakukan penyidikan perkara, karena hal ini merupakan wewenang dari kepolisian dan pegawai negeri sipil tertentu, yang diberi wewenang oleh undang-undang. Karenanya bertitik tolak dari optik tugas wewenang Penuntut Umum, menentukan bahwa Indonesia mengantut sistem “tertutup”, artinya tertutup kemungkinan Jaksa atau Penuntut Umum, melakukan penyidikan meskipun dalam arti insidentil dalam perkara berat, khususnya dari segi pembuktian dan tehnik masalah yuridisnya.¹⁷

Mungkin Indonesia satu-satunya negara di dunia, yang menganut sistem tertutup, demikian juga pemisahan yang tajam antara penyidikan dan penuntutan. Walaupun dalam praktik, Jaksa masih berwenang untuk melakukan penyidikan, dalam hal perkara khusus, dibidang perekonomian (UU No. 7 Drt. Tahun 1955, Tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi). Serta UU Tindak Pidana Korupsi.¹⁸

c) Kejaksaan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Islam

¹⁷ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm.198

¹⁸ *Ibid.*

Dalam sistem peradilan islam, institusi kejaksaan dalam hukum acara pidana Indonesia memiliki kesamaan peran dengan lembaga Al-Hisbah. Secara etimologi al-hisbah merupakan kata benda yang berasal dari kata al-ihtisab artinya “menahan upah”, kemudian maksudnya meluas menjadi “pengawasan yang baik”. Sedangkan secara terminologi, Al-Mawardi mendefinisikan dengan “suatu perintah terhadap kebaikan (ma`ruf) bila terjadi penyelewengan terhadap kebenaran dan mencegah kemungkaran bila muncul kemungkaran”.¹⁹

Dasar hukum wilayah al-hisbah sebagaimana firman Allah dalam Surah Ali-Imran ayat 104 dan 110 sebagai berikut:

a) QS. Ali-Imran (3): 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung”

b) QS. Ali-Imran (3): 110 :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu

¹⁹ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Amzah, Jakarta, 2012, hlm.125

lebih baik bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”

Dan Hadits ke-34 Kitab Arba`in Nawawi :

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، ذلك أضعف الإيمان - رواه مسلم

“Dari Abu Sai`id Khudri radhiyakkahu anhu, Ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu `alaihi wa Sallam bersabda: “Barangsiapa dianataramu melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya (mencegahnya) dengan tangannya (kekuasaannya); jika ia tak sanggup, maka dengan lidahnya (menasihatinya); dan jika tak sanggup juga, maka dengan hatinya (merasa tidak senang dan tidak setuju), dan demikian itu selemah-lemah iman”

Perintah tersebut meliputi berbagai permasalahan yang beraneka ragam bentuk dan jenisnya, diantaranya yaitu keharusan pelaksanaan undang-undang, bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukan, menyeru untuk berbuat baik serta melarang hal-hal yang cenderung tidak mendatangkan maslahat bagi umat.²⁰

Tugas lembaga Al-Hisbah adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas al-hisbah. Tugas hakim ialah memutuskan perkara terhadap perkara-perkara yang disidangkan dan menghukum yang kalah serta mengembalikan hak orang yang menang. Sedangkan tugas *muhtasib* adalah hanya

²⁰ *Ibid.*

mengawasi berlakunya undang-undang dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Jadi, kedudukan lembaga peradilan lebih tinggi daripada al-hisbah.²¹

Tugas pejabat al-hisbah adalah *amar ma`ruf nahi munkar*, baik yang berkaitan dengan hak Allah, hak hamba dan hak yang bertalian dengan keduanya (Allah dan hambanya).²²

Adapun yang berkaitan dengan hak Allah. Misalnya, melarang mengonsumsi minuman keras, melarang melakukan hal-hal yang keji, berbuat zina dan perbuatan munkar lainnya serta melarang orang-orang yang tidak kapabel untuk berfatwa. Sedangkan yang berkaitan dengan hak hamba adalah menyangkut kepentingan umum, seperti mencegah penduduk membangun rumah yang mengakibatkan sempitnya jalan-jalan umum, mengganggu kelancaran lalu lintas, dan melanggar hak-hak sesama tetangga.²³

Dan yang berkaitan dengan hak kedua-duanya (hak Allah dan hamba), misalnya melarang berbuat curang dalam muamalah, seperti melarang jual beli yang dilarang syariat, penipuan dalam takaran dan timbangan, menegakan hak asasi manusia seperti mencegah buruh membawa beban diluar batas kemampuannya atau kendaraan-kendaraan yang mengangkut barang melebihi kuota. Jadi, seorang *muhtasib* harus mampu mengajak masyarakat menjaga ketertiban umum.²⁴

²¹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hlm.99

²² Basiq Djalil, *Op. Cit.*, hlm.128

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Dalam beberapa kasus, seorang *muhtasib* juga bertugas seperti hakim, yaitu pada kasus-kasus yang memerlukan putusan segera. Hal ini dilakukan karena terkadang ada suatu masalah yang harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk, dan jika melalui proses pengadilan hakim akan memakan waktu yang sangat lama.²⁵

Seorang *muhtasib* tidak saja menyelesaikan satu sengketa atau mendengar suatu pengaduan, dia juga boleh memberi putusan terhadap suatu hal yang masuk ke dalam bidangnya. Akan tetapi, *muhtasib* tidak mempunyai hak untuk mendengar keterangan-keterangan saksi dalam memutuskan suatu hukum dan tidak pula berhak menyuruh bersumpah terhadap orang yang menolak suatu gugatan karena yang demikian itu termasuk dalam kewenangan hakim pengadilan. Jadi wilayah al-hisbah secara garis besarnya menyerupai jawatan penuntut umum, sedangkan *muhtasib* dapat disamakan dengan penuntut umum karena mereka adalah orang-orang yang bertugas memelihara hak-hak umum dan tata tertib masyarakat. Walaupun dalam beberapa segi terdapat perbedaan, namun secara garis besar dapat dikatakan bahwa tugas al-hisbah dalam Islam merupakan dasar bagi penuntut umum sekarang ini.²⁶

2. Tinjauan Tentang Surat Dakwaan

a) Pengertian Surat Dakwaan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia tidak diatur secara spesifik mengenai pengertian dari surat dakwaan. KUHP hanya mengatur persoalan-persoalan teknis surat dakwaan terkait syarat

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Hasbi Ash Shiddieqy *Op. Cit.*, hlm.129

formal dan materiil beserta akibatnya bila tidak terpenuhi, perubahan serta waktu perubahan surat dakwaan.

Namun beberapa definisi surat dakwaan dapat ditemukan dalam doktrin para ahli hukum. Yahya Harahap berpendapat bahwa “surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka pengadilan”.²⁷

Selain itu, Lilik Mulyadi berpendapat bahwa “surat dakwaan adalah dasar dari hukum acara pidana dan berdasarkan dakwaan ini pemeriksaan persidangan dilakukan”.²⁸ Andi Hamzah mengutip A. Karim Nasution menyatakan bahwa tuduhan adalah suatu surat atau acte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan”.²⁹

b) Fungsi Surat Dakwaan

Ditinjau dari fungsinya surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa. Berdasarkan rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan.³⁰ Surat dakwaan bagi jaksa penuntut umum dapat juga berfungsi sebagai dasar

²⁷ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm.386-387

²⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu..., Op. Cit.*, hlm.39

²⁹ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Op. Cit.*, hlm.18

³⁰ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm.389

untuk pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutan, dasar penuntutan perkara ke pengadilan dan dasar untuk melakukan upaya hukum.

Surat dakwaan juga berfungsi untuk dasar pemeriksaan hakim dalam persidangan. Hakim di dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan.³¹

Selain dua fungsi diatas, surat dakwaan juga memiliki fungsi sebagai dasar untuk terdakwa/penasihat hukumnya melakukan pembelaan di persidangan. Turunan surat pelimpahan perkara dan surat dakwaan yang dilampirkan dalam berkas perkara ketika proses penuntutan juga diberikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya (Pasal 143 ayat (4) KUHAP).

c) Syarat Formal dan Materiil Surat Dakwaan

Surat dakwaan harus memuat syarat formal dan syarat materiil didalamnya. Syarat Formal dalam surat dakwaan diatur dalam pasal 142 ayat (2) huruf a KUHAP yang berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Ketentuan syarat formal dalam suatu surat dakwaan diperlukan untuk meneliti apakah benar terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri adalah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut umum.³²

³¹ *Ibid.* hlm 389-390

³² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu.., Op. Cit.*, hlm.41

Kekurangan syarat formal surat dakwaan dari jaksa/penuntut umum tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum (*van rechtswege nietig*) akan tetapi surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau dinyatakan batal sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/Kr/1973 tanggal 25 Januari 1975.³³

Sedangkan syarat materiil surat dakwaan diatur dalam pasal 142 ayat (2) huruf b yang berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Pada syarat materiil maksud dari uraian secara cermat adalah uraian yang didasarkan kepada ketentuan pidana terkait, tanpa adanya kekurangan atau kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*, dalam hal ini dituntut sikap yang jeli terhadap keseluruhan materi dakwaan.³⁴

Sedangkan pengertian uraian jelas adalah uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga terdakwa yang mendengar atau membacanya akan mengerti dan mendapat gambaran tentang siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan, kapan dan dimana tindak pidana tersebut dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana itu.³⁵

³³ *Ibid.*

³⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2015, hlm.3.22

³⁵ *Ibid.*

Dan yang dimaksud uraian lengkap adalah uraian yang bulat dan utuh menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Juga dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai pelaku (*dader/pleger*), sebagai pelaku peserta (*mede plege/pleger*), atau sebagai penggerak (*uitlokker*) atau sebagai penyuruh (*doen pleger*), atau hanya sebagai pembantu (*medeplechtiger*). Apakah unsur yang diuraikan tersebut sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan, atau pencurian atau pendahan dan sebagainya. Dengan perumusan unsur-unsur tindak pidana yang jelas dapat dicegah terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan (*obscuur libel*).³⁶

Dalam menyusun surat dakwaan penuntut umum harus mampu menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang secara lengkap dalam arti tidak boleh terjadi adanya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang tertinggal/tercecer tidak tercantum dalam surat dakwaan, misalnya dalam tindak pidana pencurian unsur “melawan hukum” tidak tercantum atau dalam tindak pidana penggelapan unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” tercecer/tidak tercantu, sehingga unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan menjadi tidak lengkap.³⁷

Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan syarat materiil dapat menyebabkan dakwaan batal demi hukum (Pasal 142 ayat (3) KUHP). Namun surat dakwaan tidak dapat serta merta terjadi tanpa adanya

³⁶ *Ibid.* hlm.3.22-3.23

³⁷ H.M.A. Kuffal, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapha Artha Jaya, Jakarta, 1996 hlm.171

penetapan atau putusan dari majelis hakim. Jika terdakwa/penasihat hukum sesuai dengan pasal 156 KUHP mengajukan bantahan/eksepsi yang menyatakan pendapatnya bahwa surat dakwaan tidak memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP atau menyatakan bahwa surat dakwaan *obscuur libel* maka terhadap eksepsi tersebut setelah mendengar pendapat dari penuntut umum, hakim dapat menerima atau menolak.³⁸

Apabila eksepsi *obscuur libel* tersebut dibenarkan dan diterima oleh hakim maka hakim akan membuat penetapan atau putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Pernyataan hakim mengenai dakwaan batal demi hukum dituangkan dalam bentuk penetapan apabila didasarkan pada eksepsi *obscuur libel*. Akan tetapi apabila hakim sudah memeriksa pokok perkara, kemudian berpendapat atau menilai bahwa surat dakwaan adalah batal demi hukum maka pernyataan batal demi hukum tersebut dituangkan dalam bentuk putusan.³⁹

d) Bentuk-bentuk Surat Dakwaan

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak dirumuskan secara eksplisit mengenai bentuk dari surat dakwaan. Akan tetapi, terhadap bentuk surat dakwaan tersebut lahir dari ilmu pengetahuan hukum kemudian berkembang dalam praktik peradilan.⁴⁰

Sebagai dasar bagi hakim untuk mengadili perkara, bentuk-bentuk surat dakwaan ini hendaknya dipahami oleh jaksa/Penuntut Umum karena

³⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, hlm.3.19

³⁹ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, Penerbit UMM, Malang, 2002, hlm.130-131

⁴⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif...*, *Op. Cit.*, hlm.110

berkorelatif dan mengandung konsekuensi nantinya dalam usaha pembuktian di persidangan sebagaimana diimplementasikan pada tuntutan pidana (*requisitoir*).⁴¹

Berikut merupakan beberapa bentuk surat dakwaan yang sering digunakan dalam persidangan:

1. Surat Dakwaan Biasa

Bentuk surat dakwaan biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan “tunggal”. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor “Penyertaan” (*mededaderschap*) atau faktor concursus maupun faktor “alternatif” atau faktor “subsidiar”. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal.⁴² Penyusunan surat dakwaan tunggal ini dapat dikatakan sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana bila dalam pembuktian dan penerapan hukumnya. Oleh karena itu pada umumnya dakwaan tunggal ini digunakan dalam pelimpahan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat.⁴³

Surat dakwaan ini dibuat jika penuntut umum yakin atas perbuatan seorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa⁴⁴ :

- Cukup bisa didakwakan satu jenis atau satu macam tindak pidana saja. Misalnya:

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm.398

⁴³ Harun M. Husein, *Op. Cit.*, hlm. 68

⁴⁴ Hari Sasangka, dkk, *Penuntutan Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, AM Print, Bangil, 1996, hlm.93

- Pencurian (Pasal 362 KUHP)
- Penganiayaan (Pasal 351 KUHP)
- Melakukan satu perbuatan, tetapi melanggar beberapa ketentuan pidana (*Concursus idealis*) sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (1) KUHP.
- Melakukan perbuatan berlanjut (*Voorgezette Handeling*) seperti diatur dalam pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Surat Dakwaan Alternatif

Terhadap dakwaan alternatif ini dalam praktik tidak lazim disebut dengan istilah-istilah “dakwaan pilihan” atau “*keuzetenlastelegging tenlastelegging*”, “dakwaan relatif”, “dakwaan saling mengecualikan” atau “dakwaan primer-subsider”. Pada dasarnya, terhadap dakwaan jenis ini mempunyai ciri utama adanya kata hubung “atau” antara dakwaan satu dengan lainnya sehingga dakwaan jenis ini sifatnya “*alternative accusation*” atau “*alternative tenlastelegging*”.⁴⁵

Konkretnya, dalam dakwaan alternatif kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain adalah sejenis. Misalnya, antara pencurian atau penadahan, penipuan, atau penggelapan, ataupun juga antara pencurian dengan pemberatan ataukah pencurian dalam keluarga. Lilik Mulyadi mengutip Prof. J.M. van Bammelen, dakwaan alternatif dibuat karena⁴⁶:

- 1) Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya akan

⁴⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif...*, Op.. Cit., hlm.113-114

⁴⁶ *Ibid.*

terbukti di persidangan (misalnya suatu perbuatan apakah merupakan penadahan atau pengangkut kayu tanpa dokumen yang sah).

- 2) Penuntut umum ragu terhadap peraturan hukum pidana mana akan diterapkan hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah ternyata terbukti.

Dalam dakwaan alternatif ini, masing-masing dakwaan akan saling mengecualikan satu sama lain. Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang didakwakan terbukti menurut keyakinannya. Hakim jadinya bebas memilih salah satu dakwaan tersebut yang terbukti, tanpa memeriksa dan memutus dakwaan lainnya. Itulah sebabnya dakwaan alternatif disebut juga dakwaan pilihan (*keuze tenlastelegging*)⁴⁷

3. Surat Dakwaan Subsidairitas

Dari aspek terminologinya, pada dakwaan subsidairitas lazim dipergunakan istilah: “dakwaan bersusun lapis”, “dakwaan subsidair *ten lastelegging*”, “dakwaan pengganti” atau dalam bahasa inggris lazim dikenai; dengan istilah “*with the alternative of*”. Apabila ditinjau dari segi formatnya, ciri utama dakwaan subsidairitas disusun secara berlapis-lapis dimulai dari dakwaan terberat sampai teringan dengan susunan: Primair, Subsidair, lebih subsidair, lebih-lebih subsidair, lebih-lebih lagi subsidair dan seterusnya atau dapat pula disusun dengan istilah: Terutama, Penggantinya lagi, Pengganti-penggantinya lagi dan seterusnya.⁴⁸

⁴⁷ Andi Hamzah, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktek Penahanan-Dakwaan-Requisitoir*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hlm.49

⁴⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif...*, Op.. Cit., Hlm.117

Konkretnya dalam bentuk dakwaan subsidairitas ini hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan kepada terdakwa. Dapat disebutkan lebih lanjut bahwa dakwaan subsidairitas disusun dengan maksud agar jangan sampai terdakwa terlepas dari pemidanaan. Sedangkan konsekuensi pembuktinnya yang diperiksa terlebih dahulu adalah dakwaan primair, dan apabila tidak terbukti baru beralih kepada dakwaan subsidair demikian seterusnya. Namun, sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi.⁴⁹

Berikut merupakan contoh dari bentuk dakwaan subsidair:

- Primer : Melanggar Pasal 340 KUHP
(pembunuhan berencana).
- Subsidair : Melanggar Pasal 338 KUHP
(pembunuhan biasa)
- Lebih Subsidair : Melanggar Pasal 355 KUHP
(penganiayaan berat yang mengakibatkan mati)
- Lebih Subsidair lagi : Melanggar Pasal 353 KUHP
(penganiayaan berencana yang mengakibatkan mati)
- Lebih-lebih Subsidair lagi : Melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP
(penganiayaan biasa yang mengakibatkan mati).

4. Surat Dakwaan Kumulatif

Dakwaan kumulatif acapkali dalam praktik disebut dengan istilah dakwaan “*Cumulatieve en lestelegging*”, “dakwaan berangkai”, dan lain sebagainya. Apabila diperbandingkan dengan dakwaan alternatif dan

⁴⁹ *Ibid.* Hlm.117-118

subsidiaritas (bersusun lapis), secara formal dakwaan kumulatif hampir identik dengan dakwaan alternatif dan subsidiaritas karena bentuk susunannya juga berlapis-lapis. Akan tetapi, perbedaannya dengan dakwaan alternatif dan subsidiaritas hanya satu dakwaan saja yang hendak dibuktikan.⁵⁰

Ini berarti, pada saat yang sama dan dalam pemeriksaan sidang pengadilan yang sama, kepada terdakwa diajukan gabungan beberapa dakwaan sekaligus.⁵¹ Maksudnya, dakwaan kumulatif dibuat oleh Jaksa/Penuntut Umum apabila dalam satu surat dakwaan ada beberapa tindak pidana saling berdiri sendiri dan tidak berhubungan antara tindak pidana yang satu dengan lainnya, tetapi didakwakan secara sekaligus.⁵²

Misalnya: Kesatu (Ke-I) seseorang terdakwa didakwa bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) KUHP), kedua (ke-II) melakukan perbuatan melawan petugas (Pasal 214 KUHP), dan seterusnya. Adapun ciri utama dakwaan kumulatif adalah dengan mempergunakan istilah dakwaan kesatu (1), Kedua (2), Ketiga (3) dan seterusnya.⁵³

5. Surat Dakwaan Gabungan (Kombinasi)

Pada dasarnya, bentuk dakwaan campuran/gabungan ini tumbuh dan berkembang dalam praktik yang dasarnya merupakan bentuk dakwaan kumulatif, yang masing-masing dapat berdiri/terdiri pula dari dakwaan

⁵⁰ *Ibid.* Hlm.122

⁵¹ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm.404

⁵² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif..., Op.. Cit.*, hlm.122-123

⁵³ *Ibid.* Hlm.123

subsaidairitas atau alternatif atau dapat pula antara bentuk subsidairitas dengan kumulatif.⁵⁴

Sedangkan pembuktian dakwaan campuran/gabungan ini harus dilakukan terhadap setiap lapis dakwaan. Pembuktian masing-masing lapisan tersebut disesuaikan dengan bentuk lapisannya, yaitu bila lapisannya bersifat subsidairitas, pembuktiannya harus dilakukan secara berurutan mulai lapuusan teratas sampai lapisan yang dianggap terbukti. Akan tetapi, bila lapisannya terdiri dari sifat alternatif, pembuktiannya dapat langsung dilakukan terhadap dakwaan yang paling dianggap terbukti.⁵⁵

Berikut merupakan contoh dari surat dakwaan gabungan/kombinasi:

Kesatu:

Primair melanggar pasal 340 KUHP;

Subsidaire melanggar pasal 338 KUHP;

Lebih Subsidaire melanggar pasal 355 ayat (2) KUHP;

Lebih Subsidaire Lagi melanggar Pasal 353 KUHP.

Kedua:

Primair melanggar pasal 365 ayat (3), (4) KUHP;

Subsidaire melanggar pasal 363 ayat 3e, 5e KUHP;

Lebih Subsidaire melanggar pasal 362 KUHP.

Ketiga:

Melanggar Pasal 285 KUHP.

e) Perubahan Surat Dakwaan

⁵⁴ *Ibid.* Hlm.124

⁵⁵ *Ibid.* Hlm.125

Dalam hal penuntut umum ingin menyempurnakan ataupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya, penuntut umum dalam merubah surat dakwaan. Hal ini diatur dalam pasal 144 KUHAP yang menyatakan bahwa :

- (1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
- (3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Dalam pengaturan tentang perubahan surat dakwaan diatas, terdapat kontradiksi antara ayat (1) yang menyatakan bahwa perubahan dapat dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang dan ayat (2) yang menyatakan “Perubahan dapat dilakukan tujuh hari sebelum sidang dimulai”.

Yahya Harahap berpendapat bahwa ketentuan yang ada dalam ayat (1) dan (2) keduanya ialah benar dan tidak ada pertentangan di antaranya dengan jalan menyematkan kata “atau” di antara kedua ayat tersebut. Dengan mempergunakan kata “atau” di antara kedua ketentuan tersebut, dapat dirumuskan ketentuan “pengubahan surat dakwaan atau penghentian penuntutan masih dapat dilakukan oleh penuntut umum:

- sebelum pengadilan menetapkan hari persidangan; “atau”
- selambat-lambatnya 7 hari sebelum persidangan dimulai.

Jadi suatu perkara yang telah dilimpahkan penuntut umum ke Pengadilan, masih dapat dilakukan perubahan surat dakwaan dan

penghentian penuntutan, baik sebelum pengadilan menetapkan hari persidangan maupun sesudah pengadilan menetapkan hari persidangan. Akan tetapi selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari sidang dimulai.⁵⁶

Namun terdapat kelemahan dalam pendapat Yahya Harahap yakni apakah dengan disematkannya kata “atau” di antara kedua ayat tersebut kontradiksi antara ayat (1) dan (2) menjadi hilang? Menurut penulis tidak sepenuhnya. Permasalahan terselesaikan jika Pengadilan menetapkan hari sidang di atas 7 hari, namun bila Pengadilan menetapkan hari sidang lima hari sesudah penetapan maka hal ini berarti Penuntut Umum hanya mempunyai waktu perubahan terhadap surat dakwaan enam hari sebelum sidang pengadilan dimulai, karena belum ada penetapan hari sidang, hal mana kontradiktif dengan “selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai”.⁵⁷

Untuk menyelesaikan kontradiksi ini sebenarnya dapat dijawab dengan kebiasaan praktik dengan titik tolak pendapat Mahkamah Agung RI dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-607/E/11/1993 tanggal 22 November 1993 angka 5 huruf c, bahwa :

"Setelah perkara dilimpahkan dan sebelum penetapan hari sidang dikeluarkan atau tujuh hari sebelum pemeriksaan sidang dimulai. masih dapat dilakukan perubahan Surat Dakwaan. Dalam hal demikian agar dilakukan pemberitahuan tertulis kepada Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis/Hakim yang bersangkutan dan berkas perkara yang telah dilimpahkan tidak perlu ditarik kembali. Setelah

⁵⁶ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm.445

⁵⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu...*, *Op. Cit.*, Hlm.53

perubahan dakwaan dilaksanakan, surat dakwaan yang telah mengalami penyempurnaan dikirimkan kepada Ketua Pengadilan/Ketua Majelis/Hakim yang bersangkutan guna menggantikan dakwaan yang sebelumnya terlampir pada pelimpahan perkara. Surat pengantar beserta lampirannya (surat dakwaan yang disempurnakan) ditembuskan kepada terdakwa/penasihat hukumnya."

Artinya perubahan surat dakwaan yang sudah dilimpahkan ke pengadilan tidak perlu lagi dengan cara menarik kembali surat dakwaan tersebut kemudian disempurnakan, melainkan cukup dibuatkan surat dakwaan baru yang telah disempurnakan dan kemudian dikirimkan kepada ketua pengadilan/ketua majelis/hakim yang bersangkutan untuk mengganti dakwaan yang sudah dilimpahkan tadi.

Jaksa Penuntut umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan memiliki beberapa tujuan, berikut merupakan beberapa tujuan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan:

a. Perubahan Surat Dakwaan Untuk Penyempurnaan Surat Dakwaan

Tujuan yang paling utama dari perubahan surat dakwaan adalah untuk penyempurnaan surat dakwaan itu sendiri. Dengan adanya penyempurnaan surat dakwaan diharapkan surat dakwaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat terhindar dari eksepsi yang diajukan oleh pihak tersangka atau penasihat hukumnya. Tujuan penyempurnaan surat dakwaan juga terkait dengan suksesnya penuntutan dan juga dikaitkan dengan kepentingan pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa penuntut umum.

KUHAP tidak mengatur apa saja yang perlu dirubah dalam suatu surat dakwaan, namun yang dibatasi hanyalah waktu untuk melaksanakan perubahan. Dengan demikian perubahan tersebut dapat mengenai syarat formil, syarat materiil, penggantian Tindak Pidana yang didakwakan (sepanjang tercermin dalam hasil penyidikan), penyempurnaan bentuk dan penyempurnaan redaksional.⁵⁸

Menurut M. Aslah F, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, dalam Bayu Setyawan (2015), beberapa macam perubahan surat dakwaan untuk penyempurnaan surat dakwaan, yakni sebagai berikut⁵⁹ :

- a) Penyempurnaan syarat formil dan syarat materiil
 - b) Penyempurnaan pasal tindak pidana yang didakwakan
 - c) Penyempurnaan bentuk atau sistematika surat dakwaan
 - d) Penyempurnaan redaksional
 - e) Penyempurnaan untuk hal yang memberatkan hukuman
- b. Perubahan Surat Dakwaan Untuk Tidak Melanjutkan Penuntutan

Perubahan surat dakwaan untuk tidak melanjutkan penuntutan sama halnya dengan penghentian penuntutan. Berdasarkan pasal 140 ayat (2) a KUHAP, Jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutannya. Ketentuan pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, menyatakan :

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan

⁵⁸ Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-607-E-11-1993 angka 5 huruf b

⁵⁹ Bayu Setyawan, *Implementasi Pasal 144 Kuhap Tentang Perubahan Surat Dakwaan (Studi Di Kejaksaan Negeri Ngasem)*, Universitas Brawijaya, Malang, 2015.

merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.”

3. Tinjauan Tentang Prapenuntutan, Penuntutan dan Penghentian Penuntutan

a) Prapenuntutan

Sama halnya dengan dakwaan, prapenuntutan tidak mendapatkan pengertian yang jelas dalam KUHAP. Prapenuntutan diatur dalam pasal 14 butir b KUHAP tentang wewenang penuntut umum yang menyatakan bahwa:

“Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”

Jika memerhatikan rumusan pasal 14 butir (b) diatas, rupayanya yang dimaksud dengan prapenuntutan itu ialah⁶⁰ :

“Tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik”

Menurut penjelasan pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan definisi mengenai prapenuntutan manakala bahwa “Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, petunjuk guna

⁶⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.70

dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan”.

Prapenuntutan memiliki tujuan:

- a) Untuk mengetahui berita acara pemeriksaan yang diajukan/dikirim oleh penyidik, apakah sudah lengkap atau belum.
- b) Untuk mengetahui berkas perkara itu telah memenuhi persyaratan atau belum untuk dilimpahkan ke pengadilan.
- c) Untuk menentukan sikap penuntut umum apakah akan segera menyusun surat dakwaan sebagai kelengkapan berkas untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Menurut Pasal 8 ayat (3) KUHAP penyerahan berkas perkara dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, dan tahap kedua penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap selesai.

Dalam hal prapenuntutan tidak terjadi karena penyidikan dianggap lengkap dan selesai sesuai dengan pemberitahuan dari penuntut umum yang menyatakan berkas perkara telah lengkap dari penyidik telah dinyatakan lengkap atau apabila tenggang waktu 14 hari sejak tanggap penerimaan berkas, penuntut umum tidak menyampaikan pernyataan apa-apa dan tidak pula mengembalikan berkas kepada penyidik, terhitung sejak waktu tersebut dengan sendirinya menurut hukum⁶¹:

⁶¹ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm.359-360

- Penyerahan berkas perkara sudah sah dan sempurna beralih kepada penuntut umum tanpa memerlukan cara dan prosedur apa-apa lagi
- Dengan sendirinya terjadilah penyerahan “tanggung jawab hukum” atas seluruh berkas perkara yang bersangkutan dari tangan penyidik kepada penuntut umum.

b) Penuntutan

Pasal 1 angka 7 KUHAP menyatakan bahwa “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.” Secara singkat penuntutan itu sendiri adalah kegiatan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan. Di dalam melimpahkan perkara itu tidak sekedar membawa perkara ke Pengadilan, tetapi ada beberapa hal yang dilakukan sebelum perkara itu disampaikan ke pengadilan, Hal inilah yang akan dibicarakan dalam tahapan penuntutan ini.⁶²

Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan Republik Indonesia memberikan definisi mengenai penuntutan, bahwa: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Mengutip Martiman Prodjohamidjojo, Rusli menyatakan bahwa sebelum jaksa melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan dan melakukan penuntutan, ia wajib mengambil langkah-langkah berikut:

⁶² Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.69

1. menerima dan memeriksa berkas perkara;
2. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan segera mengembalikan berkas kepada penyidik dengan memberi petunjuk-petunjuk untuk kesempurnaan;
3. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan atau mengubah status tahanan perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. membuat surat dakwaan;
5. melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan persidangan dengan disertai panggilan, baik kepada terdakwa maupun saksi-saksi;
7. melakukan penuntutan;
8. menutup perkara demi kepentingan hukum;
9. melakukan tindakan lain dalam ruang lingkup dan tanggung jawab sebagai penuntut umum;
10. melaksanakan penetapan hakim.

Lebih lanjut, Martiman mengatakan bahwa penuntutan dalam arti luas merupakan segala tindakan penuntut umum sejak ia menerima berkas perkara dari penyidik untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri, seperti diuraikam pada butir ke-1 sampai butir ke-10 diatas, dengan permintaan agar perkaranya diperiksa dan diadili.⁶³

⁶³ *Ibid.* hlm.69-70

Setelah kewenangan yuridis beralih kepada penuntut umum, maka tanggung jawab hukum atas berkas perkara, tersangka dan segala barang bukti atau benda sitaan beralih ke tangan penuntut umum. Sesuai dengan pasal 140 ayat (1) KUHAP dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Namun dalam hal menurut penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum harus mengeluarkan Surat Keterangan Penghentian Penuntutan. (pasal 140 ayat (2) butir a KUHAP)

Dalam praktiknya, suatu perkara hasil penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) jika telah memnuhi kelengkapan formal dan kelengkapan materiel. Pada dasarnya kelengkapan formal berkas perkara hasil penyidikan hendaknya harus berisikan antara lain hal-hal sebagai berikut⁶⁴:

- Identitas lengkap tersangka sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf A KUHAP;
- Surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat apabila dilakukan penggeledahan ataupun penyitaan (pasal 33, pasal 38 KUHAP)
- Adanya surat izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat apabila pemeriksaan surat dilakukan (Pasal 47 KUHAP);
- Kalau tindak pidana tersebut aduan, harus ada surat pengaduan dari orang yang berhak;

⁶⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif...*, Op. Cit., hlm.137-138

- Penyidik/penyidik pembantu hendaknya harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana ditentukan pasal 2 ayat (1), (2). Pasal 3 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.PW.07.04 Tahun 1984; dan
- Pembuatan Berita Acara harus sesuai dengan ketentuan pasal 75 KUHAP, apabila dilakukan pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan lain sebagainya dan ditandatangani oleh orang yang berhak.

Sedangkan terhadap kelengkapan materiel agar berkas perkara memenuhi persyaratan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri antara lain haruslah memenuhi ketentuan adanya alat-alat bukti sebagaimana diatur pada pasal 183, 184 KUHAP serta adanya uraian secara cermat, jelas dan lengkap terhadap tindak pidana yang disangkakan dengan menyebutkan tentang *locus delicti* dan *tempus delicti* (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP). Dengan demikian, ketika berkas perkara telah lengkap (P-21) Jaksa/Penuntut Umum kemudian membuat surat dakwaan dan melimpahkan kepada Pengadilan Negeri setempat (Pasal 143 ayat (1) KUHAP).⁶⁵

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 november 2001 dalam surat pelimpahan perkara Acara Biasa dipergunakan model P-31 dan acara singkat dengan P-32. Prinsip dasar pelimpahan perkara tersebut berisikan hal-hal sebagai berikut:

⁶⁵ *Ibid.* hlm.138

- Bahwa Penuntut Umum dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dan pemeriksaan selanjutnya termasuk wewenang Pengadilan Negeri tempat penyidikan perkara;
- Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) setempat melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan Acara Pemeriksaan Biasa/Singkat;
- Pelimpahan perkara tersebut disertai dengan adanya surat dakwaan (P-29) atau Catatan Dakwaan (P-30); dan
- Dengan permintaan agar Ketua Pengadilan Negeri tempat pelimpahan perkara menetapkan hari persidangan untuk mengadili perkara dan menetapkan pemanggilan terdakwa serta para saksi.

c) Penghentian Penuntutan

Setelah Penuntut Umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan (KUHP pasal 139). Akan tetapi, tidak semua berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap adalah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Misalnya, berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap, tetapi tersangkanya meninggal dunia (Pasal 77 KUHP) atau hak menuntut telah gugur kadaluwarsa (*lewat waktu/verjaring/lost by limitation*) berdasarkan pasal 78 KUHP atau karena tersangkanya tidak dapat dituntut/diadili untuk yang kedua kalinya/*nebis in idem*.⁶⁶

Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP menyatakan bahwa, “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak

⁶⁶H.M.A. Kuffal, *Op. Cit.*, hlm.124

terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”. Dalam ketiga hal yang disebut dalam pasal 140 ayat (2) (tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, dan perkara ditutup demi hukum) perkaranya tidak perlu dilimpahkan ke Pengadilan. Penuntut umum akan memutuskan penghentian penuntutan dengan cara perkara tersebut ditutup demi hukum dan dituangkan dalam bentuk Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) sesuai dengan pasal 140 ayat (2) KUHAP.⁶⁷

Mengenai wewenang penuntut umum untuk menutup perkara demi hukum seperti tersebut dalam pasal 140 ayat (2) huruf a pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan bahwa “perkaranya ditutup demi hukum” diartikan sesuai dengan buku I KUHP Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut tersebut dalam pasal 76, 77, dan 78 KUHP (*non bis in idem, terdakwa meninggal dan lewat waktu*)⁶⁸

Selain ketiga hal yang diatur dalam pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, pasal 8 UU No.15/1961 tentang UU Pokok Kejaksaan jo. pasal 35 huruf c UU Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, atau yang lazim disebut dengan *Seponering*.

Bidang Penuntutan Departemen Kehakiman RI memberi penjelasan mengenai perbedaan antara perkara yang ditutup demi hukum (140 ayat (2)

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.163

huruf a KUHAP) dengan perkara yang dikesampingkan demi hukum (Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan Republik Indonesia), bahwa arti dari “menutup perkara” yang ada pada hak kewenangan Penuntut Umum adalah dalam hal-hal sebagai berikut⁶⁹:

1. Pengertian perkara ditutup demi hukum oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud pasal 140 ayat (2) huruf a adalah lain dengan pengertian perkara dikesampingkan demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung, sebagaimana tersebut dalam pasal 8 UU No.15/1961 tentang UU Pokok Kejaksaan;
2. Perkara dikesampingkan demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung, penuntut umum tidak berwenang untuk mengadakan penuntutan terhadap tersangka dalam perkara yang disebut dikemudian hari: artinya terhadap perkara yang telah dikesampingkan demi kepentingan umum tersebut. Adanya perkara dikesampingkan demi kepentingan umum adalah merupakan perwujudan dari Asas Oportunitas yang dianut oleh hukum positif di negara kita dan satu-satunya pejabat yang berwenang melakukannya adalah Jaksa Agung;
3. Sedangkan perkara ditutup demi hukum adalah merupakan salah satu kewenangan penuntut umum sebagaimana tersebut dalam pasal 14 dari hal itu dilakukan antara lain oleh karena perkara tersebut tidak cukup bukti untuk dilakukan atau peristiwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan sebagainya.

⁶⁹ R. Achmad S. Soemadi Pradja, *Surat Dakwaan*, Sinar Baru, Bandung 1985, hlm.45-46

Terhadap perkara yang ditutup demi kepentingan hukum tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka apabila kemudian ada alasan baru (perhatikan penjelasan resmi pasal 140 ayat (2) huruf d)”

BAB IV

PENDAPAT HUKUM

Ada tiga rumusan masalah yang telah ditulis dalam pembuatan legal memorandum ini, pertama, Apakah perubahan surat dakwaan Novel Baswedan masih dapat dilakukan setelah Pengadilan Negeri Bengkulu menetapkan hari sidang ? kedua, Apakah proses penarikan kembali surat dakwaan Novel Baswedan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bengkulu telah sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-607/E/11/1993 ? dan ketiga, Apakah Kejaksaan Negeri Bengkulu memiliki landasan hukum dalam mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: B-03/N.7.10/Ep.1/02/ terhadap perkara Novel Baswedan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bengkulu ? oleh karena itu dalam bab ini akan diuraikan jawaban atas setiap rumusan masalah tersebut sesuai dengan pendapat penulis yang didasarkan atas bahan – bahan hukum yang relevan atas masalah tersebut.

Pertama, apakah perubahan surat dakwaan Novel Baswedan masih dapat dilakukan setelah Pengadilan Negeri Bengkulu menetapkan hari sidang ? Pada dasarnya perubahan atas surat dakwaan telah diatur dalam pasal 144 KUHAP ayat (1) dan (2). Ayat (1) pasal tersebut menyatakan bahwa Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya, sedangkan di ayat (2) menyatakan bahwa perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

Jika ditarik benang merah dari kedua ayat tersebut bahwa pada dasarnya perubahan atas surat dakwaan yang sudah jadi masih bisa dilakukan, namun yang menjadi perdebatan ialah mengenai waktu perubahan tersebut dapat dilaksanakan. Pasal 144 KUHAP mengatur waktu perubahan surat dakwaan secara kontradiktif, karena ayat pertama menyatakan bahwa dakwaan dapat dilakukan perubahan selama pengadilan belum menetapkan hari sidang, sedangkan di ayat kedua menyatakan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai, sementara diantara kedua ayat ini tidak diberikan kata penghubung “atau” yang dapat berarti ayat (1) dan (2) berdiri sendiri-sendiri.

Untuk menyelesaikan waktu perubahan surat dakwaan yang kontradiktif ini, maka perlu dilihat bahan hukum lain yang menjelaskan tentang hal ini. Ahli hukum Acara Pidana M. Yahya Harahap berpendapat bahwa ketentuan yang ada dalam ayat (1) dan (2) ialah benar dan tidak ada pertentangan diantaranya dengan jalan menyematkan kata “atau” diantara kedua ketentuan tersebut. Dengan mempergunakan kata “atau” diantara kedua ketentuan tersebut, dapat dirumuskan ketentuan “pengubahan surat dakwaan atau penghentian penuntutan masih dapat dilakukan oleh penuntut umum:

- Sebelum pengadilan menetapkan hari persidangan; “atau”
- Selambat-lambatnya 7 hari sebelum persidangan dimulai.

Jadi suatu perkara yang telah dilimpahkan penuntum Umum ke Pengadilan, masih dapat dilakukan perubahan surat dakwaan dan penghentian penuntutan, baik sebelum pengadilan menetapkan hari

persidangan maupun sesudah pengadilan menetapkan hari persidangan. Akan tetapi 7 hari sebelum hari sidang dimulai.⁷⁰

Pendapat Yahya Harahap tersebut sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) Nomor B-607/E/11/1993 perihal Pembuatan Surat Dakwaan Angka 5 huruf (c) bahwa pada dasarnya surat dakwaan masih dapat dilakukan perubahan jika telah dilimpahkan ke Pengadilan, asalkan sebelum penetapan hari sidang dikeluarkan atau tujuh hari sebelum pemeriksaan sidang dimulai.

Selain itu, dalam praktek kebiasaan di Kejari Bengkulu bahwa pada prinsipnya perubahan surat dakwaan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan masih bisa dilakukan, selama dakwaan tersebut belum dibacakan di persidangan dan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang pertama dimulai, atau juga bisa dilakukan sebelum majelis hakim menetapkan hari sidang pertama.⁷¹

Pendapat ini juga diperkuat oleh Suparman, SH, MH. hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, bahwa pada prinsipnya surat dakwaan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan masih dapat dilakukan selama surat dakwaan belum dibacakan dan maksimal 7 hari sebelum hari sidang dimulai.⁷²

Dalam konteks kasus Novel Baswedan, surat dakwaan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari jumat tanggal 29 Januari 2016, kemudian diikuti dengan penetapan Ketua Pengadilan untuk menunjuk

⁷⁰ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm.445

⁷¹ Wawancara Penulis dengan Dedy Abdurrachman, SH Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tanggal 8 November 2018

⁷² Wawancara Penulis dengan Suparman SH, MH. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 7 November 2018

majelis hakim yang menangani perkara tersebut pada tanggal 1 Februari 2016 serta Penetapan jadwal sidang pertama oleh ketua majelis hakim pada tanggal 16 Februari 2016. Namun pada tanggal 2 Februari 2016, sehari setelah penetapan hari sidang pertama oleh ketua majelis hakim, Kejari Bengkulu mengirim surat resmi bernomor B-120/N.7.10?Ep.1/2016. Kepada PN Bengkulu perihal permohonan perubahan surat dakwaan.

Surat tersebut meminta kepada PN Bengkulu agar menyerahkan kembali berkas perkara dan kelengkapannya pada Kejari Bengkulu untuk dapat segera dilakukan penelitian dan perubahan seperlunya demi kepentingan penuntutan. Surat tersebut direspon dengan dikeluarkannya penetapan ketua majelis Hakim Diris Sinambela, SH Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Bgl bertanggal 5 Februari 2016 yang berisi perintah kepada Panitera PN Bengkulu untuk mengembalikan berkas perkara Nomor: 31/Pid.B/2016/PN.Bgl atas nama Terdakwa Novel bin Salim Baswedan kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu.

Sesuai dengan berita acara serah terima perkara atas nama terdakwa Novel bin Salim Baswedan bahwa pengembalian berkas perkara kepada Kejari Bengkulu nomor: BP/13/V/2015/DITTIPIDUM dan Surat Dakwaan nomor: PDM-219/BKL/12/2015 dilakukan pada tanggal 5 Februari 2016 diterima oleh Fauzan SH, MH. Perwakilan dari pihak Kejari Bengkulu.

Dalam kasus Novel Baswedan, perubahan atas surat dakwaan dilakukan setelah ketua majelis hakim mengeluarkan penetapan pada tanggal 1 Februari 2016 tentang jadwal sidang pertama Novel pada tanggal 16 Februari 2016. Artinya dilihat dari perspektif pasal 144 ayat (1) KUHP

perubahan ini cacat hukum karena dilakukan setelah majelis hakim menetapkan hari sidang.

Sementara jika dilihat dari perspektif pasal 144 ayat (2) KUHAP perubahan dakwaan ini diperbolehkan karena penyerahan kembali surat dakwaan dilakukan pada tanggal 5 Februari 2016, yang mana masih terpaut jarak 11 hari dari sidang pertama tanggal 16 Februari 2016.

Oleh karena telah dijelaskan oleh doktrin M. Yahya Harahap, surat Edaran Jampidum Nomor B-607/E/11/1993 dan kebiasaan praktek di PN Bengkulu serta Kejari Bengkulu terkait perubahan surat dakwaan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan pada prinsipnya **masih bisa** dilakukan, selama majelis hakim belum menetapkan hari sidang **atau** selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang pertama dimulai, maka perubahan dakwaan yang dilakukan dalam perkara nomor 31/PID.B/2016/PN.Bgl Dengan Terdakwa Novel Baswedan ialah diperbolehkan dan tidak melanggar ketentuan hukum acara.

Kedua, apakah proses penarikan kembali surat dakwaan Novel Baswedan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bengkulu telah sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-607/E/11/1993 ? KUHAP sebagai induk aturan hukum acara pidana di Indonesia tidak mengatur mengenai sistematika proses perubahan surat dakwaan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan. Secara umum, KUHAP hanya mengatur terkait bahwa surat dakwaan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan pada dasarnya masih dapat diubah dan kapan waktu perubahan bisa dilakukan di dalam pasal 144 KUHAP.

Proses perubahan surat dakwaan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan diatur secara lebih rinci di dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-607/E/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan angka 5 huruf c yang berbunyi :

"Setelah perkara dilimpahkan dan sebelum penetapan hari sidang dikeluarkan atau tujuh hari sebelum pemeriksaan sidang dimulai, masih dapat dilakukan perubahan Surat Dakwaan. Dalam hal demikian agar dilakukan pemberitahuan tertulis kepada Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis/Hakim yang bersangkutan dan berkas perkara yang telah dilimpahkan tidak perlu ditarik kembali. Setelah perubahan dakwaan dilaksanakan, surat dakwaan yang telah mengalami penyempurnaan dikirimkan kepada Ketua Pengadilan/Ketua Majelis/Hakim yang bersangkutan guna menggantikan dakwaan yang sebelumnya terlampir pada pelimpahan perkara. Surat pengantar beserta lampirannya (surat dakwaan yang disempurnakan) ditembuskan kepada terdakwa/penasehat hukumnya."

Surat Edaran Jampidum diatas mengatur bahwa dalam hal surat dakwaan telah dilimpahkan ke Pengadilan pada dasarnya masih bisa dilakukan perubahan asalkan waktu perubahan tersebut dilakukan sebelum majelis hakim menetapkan jadwal sidang atau selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang pertama. Selain itu, Surat Edaran Jampidum menjelaskan petunjuk teknis bagaimana cara perubahan surat dakwaan tersebut dilakukan.

Perubahan surat dakwaan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan dilakukan dengan cara melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada

ketua Pengadilan atau ketua majelis/Hakim yang menangani perkara tersebut bahwa akan dilakukan perubahan terhadap surat dakwaan yang dimaksud. Artinya berkas perkara yang telah dilimpahkan ke Pengadilan (termasuk juga surat dakwaan didalamnya) tidak perlu ditarik kembali ke Kejaksaan, cukup dilakukan perubahan atas salinan surat dakwaan yang masih dipegang oleh Kejaksaan mengenai apa saja yang perlu dirubah, kemudian surat dakwaan yang telah mengalami penyempurnaan tadi dikirimkan ke Ketua Pengadilan/Ketua Majelis/Hakim yang menangani perkara tersebut untuk menggantikan dakwaan yang sebelumnya telah terlampir di dalam berkas pelimpahan perkara.

Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Suparman, SH, MH. Menyatakan bahwa kebiasaan praktik di Pengadilan Negeri Bengkulu sebenarnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Surat Edaran Jampidum diatas, yakni dalam hal akan dilakukan perubahan surat dakwaan, Jaksa pada Kejari Bengkulu akan menyurati ketua Pengadilan atau Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut untuk melakukan perubahan surat dakwaan, lalu Jaksa akan mengajukan kembali surat dakwaan yang baru sebagai pengganti atas surat dakwaan yang sebelumnya telah dilampirkan dalam berkas perkara.⁷³

Menurut Suparman, dalam hal Jaksa akan melakukan perubahan atas surat dakwaan yang telah dilimpahkan, Jaksa akan menyertakan alasan mengapa ia melakukan perubahan surat dakwaan tersebut, apakah untuk kepentingan penyempurnaan ataupun untuk tidak melanjutkan

⁷³ Wawancara Penulis dengan Suparman SH, MH. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 7 November 2018

penuntutannya sesuai dengan yang diatur didalam pasal 144 KUHAP ayat (1).⁷⁴

Dedy Abdurrachman, SH, Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Bengkulu menyatakan bahwa kebiasaan praktek di Kejari Bengkulu juga telah mengikuti apa yang ada dalam Surat Edaran Jampidum tersebut. Dia mengatakan bahwa apa yang ada dalam sistem Kejaksaan adalah sistem Komando, artinya apa yang telah menjadi ketetapan pada jabatan yang lebih tinggi maka itu merupakan perintah, meskipun varian instrumennya berbeda-beda, termasuk juga dalam bentuk Surat Edaran. Masih menurut Dedy, hal itu tidak terlepas dari konsep yang terdapat dalam UU Kejaksaan Republik Indonesia pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.⁷⁵

Dalam konteks kasus Novel Baswedan, Kejaksaan Negeri Bengkulu melakukan pelimpahan perkara pada tanggal 29 Januari 2016 kepada PN Bengkulu, kemudian diikuti dengan dikeluarkannya penetapan Ketua PN Bengkulu Nomor 31/Pid/B/2016/PN.Bgl mengenai majelis hakim yang menangani perkara ini. Setelah dikeluarkan penetapan ini, ketua majelis hakim yang ditunjuk Diris Sinambela, SH mengeluarkan penetapan nomor 31/Pid.B/2016/PN Bgl bahwa hari sidang pertama ialah tanggal 16 februari 2016.

Namun satu hari setelah PN Bengkulu mengeluarkan penetapan jadwal sidang pertama, Kejari Bengkulu mengirimkan surat resmi bernomor B-120/N.7.10/Ep.1/02/2016 bertanggal 2 Februari 2016 bahwa Kejari

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ Wawancara Penulis dengan Dedy Abdurrachman, SH., Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tanggal 8 November 2018

Bengkulu akan melakukan perubahan atas surat dakwaan yang telah dilimpahkan ke PN Bengkulu. Kejari Bengkulu beralasan bahwa perubahan surat dakwaan akan dilakukan dengan tujuan untuk melakukan penyempurnaan terhadap surat dakwaan tersebut, dan meminta agar berkas perkara dan kelengkapannya dikembalikan pada Kejari Bengkulu untuk dilakukan penelitian dan perubahan seperlunya.

Surat ini kemudian direspon oleh PN Bengkulu melalui surat bernomor W.8.UI/381/Pid.01.10/2016/PN.Bgl bertanggal 5 Februari 2016 yang menyatakan bahwa PN Bengkulu akan mengirmkan kembali berkas perkara atas nama terdakwa Novel Baswedan beserta juga surat dakwaannya kepada Kejari Bengkulu. Di hari yang sama, ketua Majelis hakim perkara Novel mengeluarkan Penetapan nomor: 31/Pid.B/2016/PN Bgl bahwa demi kepentingan penyempurnaan surat dakwaan yang telah dilimpahkan, memerintahkan pada Panitera PN Bengkulu untuk segera mengembalikan berkas perkara beserta juga surat dakwaannya pada Kejari Bengkulu. Penyerahan kembali berkas perkara beserta surat dakwaannya ini dilakukan pada tanggal 5 Februari 2016 oleh Zailani Syahib, SH panitera pada PN Bengkulu kepada Fauzan SH, MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Bengkulu.

Setelah berkas perkara dan termasuk juga surat dakwaaan diterima kembali oleh Kejari Bengkulu, Kejaksaan Negeri Bengkulu mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) bernomor: B-03/N.7.10/Ep.1/02/2016 terhadap perkara Novel Baswedan pada tanggal 22

Februari 2016 karena kurangnya alat bukti dan kasus Novel sudah daluwarsa pada tanggal 19 februari 2016.

Dapat dilihat bahwa dalam konteks kasus Novel Baswedan, proses perubahan surat dakwaan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan menyimpang dari apa yang sudah ditetapkan dalam Surat Edaran Jampidum Nomor B-607-E-11-1993. Proses perubahan dilakukan dengan cara menarik kembali berkas perkara beserta juga surat dakwaan yang telah dilimpahkan dalam penuntutan dengan alasan akan dilakukan penyempurnaan terhadap surat dakwaan tersebut. Padahal petunjuk teknis yang telah digariskan Jampidum bahwa proses perubahan surat dakwaan yang telah dilimpahkan cukup dengan menyurati ketua majelis hakim yang menangani perkara tersebut dan kemudian surat dakwaan yang telah mengalami penyempurnaan dikirimkan kembali kepada ketua majelis perkara tersebut.

Artinya Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Novel Baswedan tidak menuruti ketentuan yang telah digariskan oleh Jampidum melalui surat edaran tersebut. Ketika penulis menanyakan kepada Dedy Abdurrachman, SH (Jaksa Fungsional Kejari Bengkulu) mengapa JPU dalam perkara Novel menyimpangi apa yang telah digariskan oleh Jampidum, dia menyatakan bahwa dalam konteks perkara ini JPU menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan diskresi untuk melakukan penarikan kembali berkas perkara beserta dakwaannya.

Diskresi secara spesifik diatur dalam Pasal 23 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi:

- a. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;
- b. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
- c. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
- d. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Jika dianalisa secara spesifik terhadap setiap butir ketentuan diskresi dapat dikeluarkan, penarikan berkas perkara beserta surat dakwaan yang dilakukan oleh JPU tidak memenuhi kualifikasi agar keputusan diskresi dapat diambil. *Pertama*, Surat Edaran Jampidum diatas tidak memberikan suatu opsional mengenai bagaimana proses perubahan surat dakwaan yang telah dilimpahkan untuk dilakukan, artinya proses atau cara tersebut sudah diatur secara baku dan tidak memberikan opsi lain. *Kedua*, Proses perubahan surat dakwaan yang telah dilimpahkan nyata-nyata telah diatur dalam bentuk Surat Edaran Jampidum Nomor B-607/E/11/1993 perihal Surat Dakwaan. *Ketiga*, Surat Edaran Jampidum Nomor B-607/E/11/1993 telah mengatur secara lengkap dan jelas bagaimana proses perubahan dapat dilakukan terhadap dakwaan yang telah dilimpahkan, artinya Surat Edaran ini tidak memberikan peluang penafsiran lain selain yang telah digariskan oleh Jampidum itu sendiri. *Keempat*, tidak ada stagnasi pemerintahan ataupun ancaman potensi akan terjadi stagnasi pemerintahan ketika JPU

menarik atau tidak menarik kembali berkas perkara dan surat dakwaan Novel Baswedan.

Artinya alasan yang diberikan oleh Dedy Abdurrachman, SH selaku representasi Kejari Bengkulu bahwa proses penarikan dakwaan tersebut adalah diskresi merupakan alasan yang naif dan mengada-ada. Alasan yang diberikan begitu kontradiktif dengan pernyataan sebelumnya bahwa jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan dan seakan-akan Kejari Bengkulu sedang melakukan pembelaan atas kesalahannya dalam menerapkan prosedur hukum acara yang benar dalam proses penegakan hukum Novel Baswedan.

Analisis ini diperkuat dengan pernyataan Suparman, SH, MH selaku hakim pada PN Bengkulu bahwa apa yang terjadi dalam perkara Novel adalah tidak normal. Dia menyatakan bahwa dalam praktek kebiasaan di PN Bengkulu ketika Jaksa mengajukan surat untuk melakukan perubahan surat dakwaan, Jaksa akan mengirmkan surat dakwaan baru yang telah disempurnakan. Namun praktek kebiasaan ini anehnya tidak berlaku dalam perkara Novel. Karena proses yang terjadi justru dakwaan dan ssemua berkas perkaranya ditarik kembali. Menurut dia, inilah anomali dalam penegakan hukum Novel Baswedan, pertama, adanya penarikan surat dakwaan dan berkas perkara kembali ke Kejari Bengkulu dengan alasan untuk disempurnakan, kedua, setelah berkas perkara dan dakwaan ada di Kejari Bengkulu, Kejari Bengkulu tidak mengembalikan lagi berkas perkara tersebut sampai hari sidang pertama tanggal 16 Februari seharusnya dimulai, justru Kejari mengeluarkan SKP2 terhadap perkara Novel pada tanggal 22 Februari 2016. Artinya ada ketidakjujuran dari Kejari Bengkulu

ketika meminta kembali berkas perkara dan surat dakwaan dengan alasan untuk disempurnakan, justru perkara dihentikan penuntutannya.

Ketiga, Apakah Kejaksaan Negeri Bengkulu boleh mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan terhadap perkara Novel Baswedan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bengkulu ?

Pasal 139 KUHAP mengatur bahwa setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, penuntut umum harus segera menentukan apakah berkas perkara tadi sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Suatu berkas penyidikan dapat dinyatakan lengkap ketika berkas tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiel. Adapun dalam praktiknya, kelengkapan formal suatu berkas perkara penyidikan hendaknya harus berisikan⁷⁶:

- Identitas lengkap tersangka sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf A KUHAP;
- Surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat apabila dilakukan penggeledahan ataupun penyitaan (pasal 33, pasal 38 KUHAP)
- Adanya surat izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat apabila pemeriksaan surat dilakukan (Pasal 47 KUHAP);
- Kalau tindak pidana tersebut aduan, harus ada surat pengaduan dari orang yang berhak;
- Penyidik/penyidik pembantu hendaknya harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana ditentukan pasal 2 ayat (1), (2). Pasal 3 ayat (1),

⁷⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif...*, Op. Cit., hlm.137-138

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.PW.07.04 Tahun 1984; dan

- Pembuatan Berita Acara harus sesuai dengan ketentuan pasal 75 KUHAP, apabila dilakukan pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan lain sebagainya dan ditandatangani oleh orang yang berhak.

Sedangkan terhadap kelengkapan materiel agar berkas perkara memenuhi persyaratan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri antara lain haruslah memenuhi ketentuan adanya alat-alat bukti sebagaimana diatur pada pasal 183, 184 KUHAP serta adanya uraian secara cermat, jelas dan lengkap terhadap tindak pidana yang disangkakan dengan menyebutkan tentang *locus delicti* dan *tempus delicti* (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP). Dengan demikian, ketika berkas perkara telah lengkap (P-21) Jaksa/Penuntut Umum kemudian membuat surat dakwaan dan melimpahkan kepada Pengadilan Negeri setempat (Pasal 143 ayat (1) KUHAP).⁷⁷

Dalam konteks perkara Novel Baswedan yang menjadi objek kajian Legal Memonrandum ini, berkas perkara penyidikan dengan tersangka Novel bin Salim Baswedan telah dinyatakan lengkap pada tanggal 03 November 2015, hal ini tertuang dalam Surat Kejaksaan Agung RI Nomor: B.3068/E.2/EPP.1/II/2015 dan berkesesuaian dengan pengakuan Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam jawaban terhadap

⁷⁷ *Ibid.*

permohonan Praperadilan nomor 02/PID.PRA/2016/PN Bgl yang diajukan oleh Irwansyah Siregar dkk (korban penembakan Novel Baswedan).

Dalam kesaksian Suradi selaku penyidik yang melakukan penyidikan terhadap Novel Baswedan dalam perkara ini menyatakan bahwa berkas perkara Novel telah 6 kali bolak-balik dari penyidik ke Kejari Bengkulu dan juga dilakukan Expose perkara sebanyak 4 kali untuk memastikan adanya kelengkapan alat bukti perkara tersebut, sebelum berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejari Bengkulu.⁷⁸ Hal ini menunjukkan bahwa sebelum Kejari Bengkulu menyatakan bahwa berkas telah lengkap, telah dilakukan beberapa kali prapenuntuan guna melengkapi berkas-berkas penyidikan guna dilakukan penuntutan ke Pengadilan.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap pada tanggal 03 November 2015, Kejari Bengkulu segera membuat surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-219/BKL/12/2015 dengan terdakwa Novel bin Salim Baswedan tertanggal 29 Januari 2016 dan juga dibarengi dengan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Bengkulu. Artinya sesuai dengan pasal 139 KUHAP bahwa JPU hanya akan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan jika JPU telah menerima berkas perkara secara lengkap dan telah memenuhi persyaratan, termasuk juga di dalamnya mengenai keyakinan JPU terhadap alat bukti yang akan diajukan dihadapan sidang pengadilan.

⁷⁸ Putusan Pra Peradilan Nomor 02/PID.PRA/2016/PN Bgl antara Irwansyah Siregar Bin Muktar Siregar Dkk vs Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu

Namun pada tanggal 02 Februari 2016 Kejari Bengkulu mengajukan permohonan penarikan berkas perkara beserta juga dengan surat dakwaannya dengan alasan untuk disempurnakan, dan pada tanggal 05 Februari 2016 PN Bengkulu menyetujui dan menyerahkan kembali berkas perkara beserta dakwaannya ke Kejari Bengkulu. Namun kemudian surat dakwaan tidak disempurnakan, melainkan Kejari Bengkulu mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) bernomor: B-03/N.7.10/Ep.1/02/2016 terhadap perkara Novel Baswedan pada tanggal 22 Februari 2016 dengan terdakwa Novel bin Salim Baswedan dengan alasan bahwa perkara ini tidak cukup alat bukti dan telah daluwarsa.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas kemudian menimbulkan pertanyaan mengapa ada dua kesimpulan yang berbeda ketika sebelum dan setelah pelimpahan perkara terjadi. Sebelum pelimpahan perkara, Kejari Bengkulu telah menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap dan memenuhi persyaratan formil maupun materiel, bahkan telah dibuatkan surat dakwaan dan telah pula diliimpahkan ke PN Bengkulu. Namun setelah pelimpahan terjadi, dan berkas perkara ditarik kembali justru Kejari Bengkulu mengambil kesimpulan yang kontradiktif dengan sebelumnya bahwa berkas perkara tidak cukup bukti sehingga harus dihentikan.

JPU menggunakan alasan bahwa setelah dilakukan penelitian kembali dari tanggal 05 Februari 2016 hingga 22 Februari 2016 ternyata menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan penelitian awal setelah berkas diserahkan penyidik kepada Kejari Bengkulu dari tanggal 20

Desember 2015 hingga pelimpahan perkara ke Pengadilan pada tanggal 29 Januari 2016 (berkas perkara ada pada kejarai selama 1 bulan 9 hari), padahal sebelumnya terhadap berkas perkara tersebut telah dilakukan penelitian oleh Kejarai Bengkulu dengan penyidik hingga 6x bolak balik bahkan juga telah dilakukan expose perkara sebanyak 4x sebelum perkara tersebut dinyatakan lengkap oleh Kejarai Bengkulu.

Berdasarkan waktu penguasaan berkas perkara yang ada di tangan Kejarai Bengkulu selama 1 bulan 9 hari tersebut seharusnya merupakan waktu yang sangat cukup untuk melakukan penelitian terhadap berkas perkara untuk menentukan perkara ini cukup bukti atau tidak untuk kemudian dilimpahkan ke Pengadilan. Sehingga Kejarai Bengkulu tidak gegabah kemudian main melimpahkan berkas perkara ke pengadilan tanpa adanya keyakinan mengenai kecukupan alat bukti dalam perkara ini demi terciptanya kepastian hukum untuk para pencari keadilan, baik tersangka maupun korban.

Kejarai Bengkulu menyampaikan dalam jawaban terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Irwansyah Siregar dkk bahwa perubahan kesimpulan yang terjadi pada sebelum dan sesudah pelimpahan disebabkan oleh adanya surat rekomendasi dari Ombudsman No.REK-009/ORI/0425.2015/XII/2015 tertanggal 17 Desember 2015. Hal ini sangat janggal karena surat tersebut telah berada ditangan Kejarai Bengkulu jauh sebelum hari berkas perkara dilimpahkan ke PN Bengkulu yakni pada tanggal 29 Januari 2016, sehingga jika ingin dijadikan pertimbangan dapat dilakukan sebelum berkas perkara dilimpahkan dan bahkan surat tersebut

telah dijawab oleh Kejaksaan Agung bahwa surat rekomendasi Ombudsman tersebut tidak mempengaruhi status berkas perkara tersebut, dan berkas tersebut tetap saja dilimpahkan ke PN Bengkulu pada tanggal 29 Januari 2016.

Berdasarkan uraian-uraian analisis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kejaksaan Negeri Bengkulu tidak memiliki *legal standing* atau alasan hukum untuk mengeluarkan SKP2 dalam perkara Novel Baswedan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan.

Selain tidak cukup alat bukti, Kejari Bengkulu juga beralasan bahwa kasus Novel telah daluwarsa, sehingga tidak dapat lagi diajukan penuntutan. Perlu dicermati bahwa berdasarkan posisi kasus yang telah diuraikan dalam bab I, *tempus delicti* dari kasus Novel ialah tanggal 18 Februari 2004. Sesuai dengan pasal 78 ayat (1) KUHP bahwa kewenangan menuntut pidana hapus karena kadaluwarsa:

- Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;
- Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun adalah sesudah 6 tahun;
- Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, sesudah 12 tahun;
- Mengenai kejahatan yang diancam pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, sesudah 18 tahun;

Dalam kasus Novel, dakwaan yang diajukan ialah pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 422 ayat (1) KUHP jo. Pasal 52 KUHP yang ancaman pidananya ialah lebih dari 3 tahun, artinya batas daluwarsa yang berlaku ialah selama 12 tahun.

Namun yang menjadi pertanyaan sejak kapan perkara Novel Baswedan dinyatakan daluwarsa ? Jika menggunakan perhitungan sesuai KUHP maka perkara Novel akan daluwarsa pada tanggal 19 Februari 2016. Namun perlu diingat kembali bahwa kasus Novel sudah pernah dilakukan penuntutan pada tanggal 29 Januari 2016. Selain itu, PN Bengkulu juga sudah menunjuk majelis hakim yang menangani perkara tersebut serta telah menetapkan jadwal sidang yakni tanggal 16 Februari 2016. Sesuai dengan pasal 80 KUHP bahwa:

- 1) Setiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum;
- 2) Sesudah dihentikan, dimulai lagi tenggang daluwarsa yang baru,

Artinya sesuai dengan pasal 80 ayat (1) KUHP, perkara Novel Baswedan telah berhenti masa daluwarsanya pada tanggal 29 Januari 2016 pada saat perkara tersebut dilakukan penuntutan.

Dalam Putusan Pra Peradilan Nomor 02/PID.PRA/2016/PN Bgl antara Irwansyah Siregar Bin Muktar Siregar Dkk vs Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu hakim tunggal Suparman, SH, MH. memenangkan permohonan Irwansyah Siregar selaku korban dari penganiayaan Novel

Baswedan untuk membatalkan SKP2 terhadap Novel Baswedan dan memerintahkan Kejaksaan Negeri Bengkulu untuk melimpahkan kembali berkas perkara beserta dakwaannya ke Pengadilan Negeri Bengkulu. Hinggal Legal Memorandum ini selesai dibuat, Kejaksaan Negeri Bengkulu tidak mematuhi putusan pra-peradilan tersebut.

Ketika penulis menanyakan mengapa Kejari Bengkulu tidak melaksanakan putusan Pra Peradilan ini, Dedy Abdurrachman, SH menjawab bahwa ia tidak tahu bahwa ada putusan ini di PN Bengkulu, dan meminta penulis untuk silahkan bertanya pada PN Bengkulu, mengapa pada saat itu mengabulkan permintaan Kejari Bengkulu untuk mengembalikan berkas perkara dan surat dakwaan yang telah dilimpahkan. Alasan ini sulit untuk diterima oleh nalar sehat mahasiswa dan praktisi hukum manapun karena putusan Hakim merupakan perintah yang harus dipatuhi, bukan untuk dipertanyakan kembali. Penulis juga bertanya hal yang sama pada Suparman, SH, MH. Hakim tunggal yang menangani perkara Pra-Peradilan ini, dia menjawab bahwa tidak patuhnya Kejaksaan Negeri Bengkulu terhadap putusan ini bisa saja dikategorikan *Contempt of Court* atau pelecehan terhadap peradilan dan bisa saja diadukan pada Komisi Kejaksaan.

Ketidakpatuhan Kejari Bengkulu untuk tidak mengeksekusi putusan Pra Peradilan Irwansyah Siregar masuk dalam kategori *civil contempt*. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa⁷⁹:

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm.98

“*Civil Contempt* bukan merupakan delik terhadap martabat Pengadilan, tetapi merupakan perbuatan yang tidak menghormati pihak yang mendapat kuasa dari Pengadilan dan kepada pelaku dapat dikenakan denda sebagai ganti kerugian. Suatu *contempt* dapat dikategorikan *civil* apabila tindakannya tidak mematuhi perintah Pengadilan, yaitu seperti **tidak mengikuti perintah hakim untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu**, melanggar kesepakatan yang diberikan oleh Pengadilan, tidak melaksanakan suatu putusan atau perintah menyerahkan kepemilikan tanah atau penyerahan barang dalam waktu tertentu, tidak menyampaikan bukti-bukti yang diminta Pengadilan atau tidak menjawab pertanyaan”

Dari berbagai analisis atas rumusan masalah kedua dalam Legal Memorandum ini dapat ditarik jawaban *pertama*, bahwa proses perubahan surat dakwaan Novel Baswedan **telah menyimpangi dan tidak sesuai** dengan hukum acara yang berlaku, khususnya Surat Edaran Jampidum Nomor B-607/E/11/1993. *Kedua*, alasan diskresi, kasus yang tidak cukup bukti dan kasus daluwarsa yang dikeluarkan oleh Kejari Bengkulu dalam kasus ini merupakan alasan yang tidak memiliki landasan hukum.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI HUKUM

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan penulis dengan judul “Tinjauan Yuridis Pasal 144 KuhaP Dalam Perkara Nomor 31/Pid.B/2016/Pn.Bgl Dengan Terdakwa Novel Bin Salim Baswedan” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Terhadap rumusan masalah pertama, “Apakah perubahan surat dakwaan Novel Baswedan masih dapat dilakukan setelah Pengadilan Negeri Bengkulu menetapkan hari sidang ?” dapat ditarik kesimpulan bahwa Perubahan surat dakwaan Novel Baswedan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bengkulu masih bisa dilakukan selama majelis hakim belum menetapkan hari sidang **atau** selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang pertama dimulai. Dasar hukum dari kesimpulan ini ialah Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-607/E/11/1993, Doktrin dari ahli hukum acara pidana Yahya Harahap dan juga kebiasaan praktek di Pengadilan Negeri Bengkulu dan Kejaksaan Negeri Bengkulu.

Terhadap rumusan masalah kedua, “Apakah proses penarikan kembali surat dakwaan Novel Baswedan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bengkulu telah sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-607/E/11/1993?” dapat ditarik kesimpulan:

1. Bahwa proses perubahan surat dakwaan Novel Baswedan telah menyimpangi dan tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku, khususnya Surat Edaran Jampidum Nomor B-607/E/11/1993.

2. Alasan penggunaan diskresi dalam penarikan kembali berkas dakwaan dan surat dakwaan Novel Baswedan tidak memiliki landasan hukum.

Terhadap rumusan masalah ketiga, “Apakah Kejaksaan Negeri Bengkulu memiliki landasan hukum dalam mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan terhadap perkara Novel Baswedan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bengkulu ?” dapat ditarik kesimpulan:

1. Kejaksaan Negeri Bengkulu tidak memiliki alasan hukum dalam mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Nomor: B-03/N.7.10/Ep.1/02/2016 terhadap perkara Novel Baswedan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bengkulu
2. Perbuatan Kejaksaan Negeri Bengkulu yang tidak melaksanakan putusan Praperadilan nomor 02/PID.PRA/2016/PN Bgl untuk kembali melimpahkan berkas perkara beserta surat dakwaannya ke Pengadilan Negeri Bengkulu dapat dikategorikan sebagai *contempt of court* atau pelecehan terhadap peradilan.

B. REKOMENDASI HUKUM

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat memberikan saran-sarat sebagai berikut:

1. Dalam batas waktu perubahan surat dakwaan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan perlu dibuat aturan yang lebih jelas, sehingga Jaksa selaku penuntut umum tidak bingung dalam menerapkan aturan ini dalam sebuah kasus. Diantara pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dapat disematkan kata “atau” sehingga Jaksa Penuntut Umum dapat

melakukan perubahan surat dakwaan baik sebelum Pengadilan menetapkan hari persidangan “atau” sesudah pengadilan menetapkan hari persidangan, akan tetapi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai. Dengan demikian diantara Pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) akan terlihat sinkron dan tidak kontradiktif.

2. Aturan tentang perubahan surat dakwaan yang terdapat dalam pasal 144 KUHAP harus memuat hal yang lebih rinci seperti bagaimana teknis pelaksanaannya dan ruang lingkup apa saja yang dapat diubah, sehingga terdakwa tidak akan merasa hak-haknya dirugikan dan juga tujuan pembentukan KUHAP untuk menciptakan suatu undang-undang hukum acara pidana yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dapat tercapai.
3. Perlunya segera dirancang UU tentang *contempt of court* atau pelecehan terhadap peradilan agar harkat, martabat serta wibawa dari badan peradilan dapat tetap terjaga dan dihormati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- _____*Andi Hamzah, Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktek Penahanan-Dakwaan-Requisitoir*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- _____*Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, Surat Dakwaan*, Alumni, Bandung, 1987
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Amzah, Jakarta, 2012
- Bayu Setyawan, *Implementasi Pasal 144 Kuhap Tentang Perubahan Surat Dakwaan (Studi Di Kejaksaan Negeri Ngasem)*, Universitas Brawijaya, Malang, 2015
- Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2015
- H.M.A. Kuffal, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptha Artha Jaya, Jakarta, 1996
- _____*H.M.A. Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Penerbit UMM, Malang, 2002
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001
- Hari Sasangka, dkk, *Penuntutan Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, AM Print, Bangil, 1996
- Harun M. Husein, *Surat Dakwaan: Tehnik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012
- _____*Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- R. Achmad S. Soemadi Pradja, *Surat Dakwaan*, Sinar Baru, Bandung 1985
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006
- Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik
Indonesia
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan
Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-
607/E/11/1993

Putusan, Penetapan dan Surat Dakwaan :

Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor nomor
31/Pid.B/2016/PN.Bgl
Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor
02/PID.PRA/2016/PN Bgl
Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor PDM-
219/BKL/12/2015 dengan Terdakwa Novel Baswedan
Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: B-
03/N.7.10/Ep.1/02/2016

Web:

Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "Kejaksaan Hentikan Penuntutan
Kasus Novel Baswedan",
<https://nasional.kompas.com/read/2016/02/22/13392591/Kejaksaan.Hentikan.Penuntutan.Kasus.Novel.Baswedan>
Binsar Gultom, "Penghentian Penuntutan Kasus Novel Baswedan Cacat
Hukum", <http://harian.analisadaily.com/opini/news/penghentian-penuntutan-kasus-novel-baswedan-cacat-hukum/218753/2016/03/03>
Icha Rastika, "Mengingat Kembali Kasus Novel Baswedan",
<https://nasional.kompas.com/read/2015/05/01/10221061/Mengingat.Kembali.Kasus.Novel.Baswedan>
Rakhmatulloh, "Penahanan ditangguhkan, Novel Baswedan Kembali ke
KPK" <https://nasional.sindonews.com/read/996498/13/penahanan-ditangguhkan-novel-baswedan-kembali-ke-kpk-1430565186>
Rakhmatulloh, "Penarikan Berkas Dakwaan Novel Dinilai
Membingungkan"
<https://nasional.sindonews.com/read/1083760/13/penarikan-berkas-dakwaan-novel-dinilai-membingungkan-1454953717>
Saiful Munir, "SKP2 Dibatalkan KPK Siap Bantu Novel Baswedan"
<https://nasional.sindonews.com/read/1097504/13/skp2-dibatalkan-kpk-siap-bantu-novel-baswedan-1459503591>

